



SKRIPSI

**SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI
PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA
(Studi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG)**

*CONGENITAL HUSBAND TREASURE DISPUTE BETWEEN THE SON OF THE
FIRST WIFE AND THEIR CHILDREN AGAINST THE SECOND WIFE
(Study of Decision Number : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.LMG)*

**RIDWAN BAYU PUTRA
NIM 110710101133**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI
PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA
(Studi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG)**

*CONGENITAL HUSBAND TREASURE DISPUTE BETWEEN THE SON OF THE
FIRST WIFE AND THEIR CHILDREN AGAINST THE SECOND WIFE
(Study of Decision Number : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.LMG)*

**RIDWAN BAYU PUTRA
NIM 110710101133**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu menemukan celah di sekitar hukum”.

Plato (428 SM—348 SM).¹



¹ <http://hukum.kompasiana.com/2012/06/20/motto-kehidupan-dan-penegakan-hukum-para-filsuf-465850.html> diakses pada tanggal 18 Juni 2015 pukul 20.42 WIB

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDWAN BAYU PUTRA

NIM : 110710101133

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA (Studi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2015

Yang menyatakan,



RIDWAN BAYU PUTRA

NIM : 110710101133

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Daryanto dan Ibunda tercinta Rita Ariyani atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI
PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA
(Studi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG)**

*CONGENITAL HUSBAND TREASURE DISPUTE BETWEEN THE SON OF THE
FIRST WIFE AND THEIR CHILDREN AGAINST THE SECOND WIFE
(Study of Decision Number : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.LMG)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

RIDWAN BAYU PUTRA

NIM 110710101133

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 15 JUNI 2015


Oleh :

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI
PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA
(Studi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG)**
*CONGENITAL HUSBAND TREASURE DISPUTE BETWEEN THE SON OF THE
FIRST WIFE AND THEIR CHILDREN AGAINST THE SECOND WIFE*
(*Study of Decision Number : 35 / Pdt.G / 2013 / PN.LMG*)

Oleh :


**RIDWAN BAYU PUTRA
NIM. 110710101133**

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan



Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.
NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15
Bulan : Juni
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001


Sekretaris,



ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

1. SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP.195208111984031001



: (.....)

2. IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001



: (.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, berjudul **SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA (Studi Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG)**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Sugijono S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Ibu Antikowati S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal hingga akhir masa perkuliahan.
6. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu

Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
10. Ayahanda tercinta Daryanto dan Ibunda tercinta Rita Ariyani yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
11. Adik Randi Anggar Abirata, Adik Gumanti Ayuning Utami yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Seluruh keluarga besar Alm. Jumaeri dan Keluarga Besar Alm. Aman Santoso yang penulis sayangi dan banggakan;
13. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember : Adya, Sofi, Agra, Oki, Riri, Winy, Firman, Trisna, Sudarso, Diah, Nisa, Mega, Dewi, Agus, Semroni dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
14. Teman-teman seperjuangan di UKM Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi nasehat dan pengarahan;
15. Teman-teman kontrakan : Yanuar, Noki, Arman dan kontrakan B 14;
16. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 15 Juni 2015

Penulis

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya kasus sengketa waris yang berada di Desa Kebonsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Lebih tepatnya kasus ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Lamongan dengan Nomor Perkara : 35/Pdt.G/2013.PN. LMG. Diawali dengan pernikahan antara S.Pijan (pewaris) dengan Pani (istri pertama), dalam pernikahan tersebut lahir 8 (delapan) orang anak diantaranya Supiyah, Soepriyohadi, Endang Rumiati, Suwarni, Suprapti, Hadi Supratikno, Hadi Suprayitno dan Henis Janaudin. setelah S.Pijan dengan Pani bercerai Supiyah salah satu dari kedelapan anak mereka meninggal dunia. Supiyah meninggalkan 6 (enam) orang anak diantaranya Yuliana, Anis Arianto, Erna Nirmala, Rina Kusumawati, Wiwika Naria Ulfa, dan Sri Wulandari. Kemudian S.Pijan menikah kembali untuk yang kedua kalinya dengan Kasmiatun (istri kedua) seorang janda. Hasil dari pernikahannya dengan Kasmiatun melahirkan seorang anak yang bernama Yuli Hartono. Beberapa tahun kemudian S.Pijan meninggal dunia disusul kemudian oleh Pani, dan meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 1.285 m² diatasnya berdiri bangunan rumah tembok serta bangunan penggilingan padi atas nama S.Pijan. Setelah kematian S.Pijan (pewaris) Kasmiatun menguasai sepenuhnya harta peninggalan S.Pijan dan membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah tersebut atas nama Kasmiatun dengan Yuli Hartono. Yuli Hartono yang saat itu masih dibawah umur dimintakan perwalian oleh Kasmiatun ke Pengadilan Negeri Lamongan. Anak-anak hasil dari perkawinan pertama antara S.Pijan dengan Pani merasa berhak atas harta peninggalan ayahnya tersebut. Karena mereka termasuk sebagai ahli waris yang sah. Oleh karena itu 13 (tiga belas) orang yang bertindak selaku ahli waris dan pengganti ahli waris atas harta peninggalan S.Pijan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan. Tiga belas orang tersebut terdiri dari 7 (tujuh) anak yang tersisa bertindak sebagai ahli waris dan 6 (enam) orang anak dari Supiyah bertindak sebagai pengganti ahli waris. Tergugat I dan tergugat II yaitu Kasmiatun dengan Yuli hartono digugat karena merugikan para penggugat baik materiil maupun imateriil. Penggugat dengan sengaja menguasai dan membalik nama harta peninggalan S.Pijan tanpa sepengetahuan para penggugat, sehingga para penggugat kehilangan hak warisnya atas harta peninggalan tersebut. Gugatan perkara dengan Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.LMG diputuskan secara *verstek* dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan. Hal tersebut sangat merugikan para penggugat karena Hak waris para penggugat yang seharusnya juga turut berhak menjadi ahli waris menjadi tidak ada.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 3 (tiga) hal, Apakah anak pada perkawinan pertama dapat mewarisi harta bawaan ayah yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian ?, Bagaimanakah akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anak-anaknya ?, apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.LMG yang menyatakan gugatan penggugat tentang sengketa harta bawaan suami tidak dapat diterima ?.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini Untuk mengetahui dan memahami pewarisan harta bawaan ayah yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian terhadap anak dari perkawinan pertama, Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anaknya, Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG yang menyatakan gugatan penggugat tentang sengketa harta bawaan suami tidak dapat diterima

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hukum.

Anak pada perkawinan pertama yakni para penggugat seharusnya dapat mewarisi harta bawaan ayahnya S.Pijan setelah bercerai dengan ibunya, karena anak-anak merupakan ahli waris yang terdapat pada golongan I yaitu golongan yang paling dekat atau paling utama memperoleh hak waris dari pewaris. Para tergugat secara sepihak telah menguasai dan membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama mereka, hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam salah satu perbuatan melanggar hukum, karena para tergugat menguasai harta peninggalan pewaris melebihi dari ketentuan bagiannya, perbuatan membalik nama SHM atas nama mereka juga termasuk perbuatan melanggar hukum, karena Objek sengketa tersebut belum terbagi waris dan perbuatan tergugat tersebut dengan sengaja tanpa memberitahu dan meminta persetujuan para penggugat.

Kesimpulan penulis dari pembahasan, Anak-anak hasil dari perkawinan pertama dapat mewarisi harta bawaan ayahnya yang telah bercerai oleh ibunya. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 832 dan Pasal 852 KUH Perdata anak-anak atau hasil keturunan berhak atas harta peninggalan ayahnya serta keluarga sedarah dalam garis lurus keatas. Istri kedua tersebut harus mengembalikan harta peninggalan pewaris kepada anak-anak hasil dari perkawinan yang pertama, untuk kemudian dibagi sesuai bagiannya masing-masing. Bagian istri tersebut tidak boleh lebih dari bagian terkecil yang diperoleh seorang anak. Objek sengketa tersebut harus disita atau disimpan dulu oleh pengadilan karena penguasaannya melawan hukum. Dasar pertimbangan hakim yakni adanya ketidak korelasian antara Posita dengan petitum yang membuat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga putusan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan diputuskan secara *Verstek* tidak tepat. Ketidakhadiran para tergugat dalam seluruh persidangan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Saran hendaknya kepada kuasa hukum dalam pengajuan gugatan kedepan diharapkan lebih teliti dan lebih jelas, agar dalil-dalil yang terdapat didalam gugatan saling berhubungan dan konsisten. Hendaknya kepada Majelis Hakim lebih cermat dalam memutuskan suatu perkara. Terkait pewarisan para ahli waris sebaiknya membagi harta peninggalan pewaris seadil-adilnya menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR SKEMA.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.1.3 Syarat sahnya Perkawinan	12
2.2 Harta Perkawinan	14
2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan.....	14
2.2.2 Macam-macam Harta Perkawinan	15
2.3 Perceraian	16
2.3.1 Cerai Talak.....	16
2.3.2 Cerai Gugat.....	18
2.4 Anak	19
2.4.1 Pengertian Anak	19
2.4.2 Macam-macam Anak	21
2.5 Waris	22
2.5.1 Pengertian Waris	22
2.5.2 Pengertian Pewaris dan Ahli waris	23
2.5.3 Macam-macam Ahli Waris.....	24
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Hak waris anak pada perkawinan pertama terhadap harta bawaan ayah yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian	28
3.2 Akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh Istri kedua dan anak-anaknya	45
3.3 Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.LMG yang menyatakan gugatan penggugat tentang sengketa harta bawaan suami tidak dapat diterima	55
BAB 4 PENUTUP	70
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR SKEMA

Skema 1. Golongan Ahli Waris	33
Skema 2. Silsilah Keluarga	39



DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. *Herziene Indonesische Reglement* (HIR).
3. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.LMG.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih mulia dari makhluk yang lainnya sehingga karenanya Allah telah menetapkan adanya aturan dan tata cara secara khusus sebagai landasan untuk mempertahankan kelebihan derajat yang namanya makhluk manusia dibanding dengan jenis makhluk lainnya

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yg penting dalam suatu hubungan untuk menjalani hidup dengan orang lain. pria dan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga dan mempertahankan garis keturunannya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan sebuah landasan penting untuk terciptanya sebuah keluarga bahagia dan sejahtera. Namun akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain yakni sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti halnya: masalah harta dan keturunan, apabila tidak ada ketentuan yang jelas mengatur hal tersebut akan menimbulkan suatu persoalan, khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing suami dan istri.

Anak yang merupakan hasil perkawinan juga dapat menimbulkan persoalan berkaitan dengan hak asuh ataupun hak anak tersebut atas harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris. Kedudukan anak dalam persoalan sengketa harta bawaan orang tua sangat mempengaruhi hak nya dan bagiannya atas harta bawaan tersebut. Kedudukan anak juga akan mempengaruhi hak serta bagiannya dalam pewarisan harta peninggalan orang tuanya. Sebagaimana prinsip pewarisan yang tercantum dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa : “Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian.

Menurut Pasal 832 KUH Perdata disebutkan bahwa : “Adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris kecuali untuk suami atau istri pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia”.¹ Artinya, apabila mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami atau istri tersebut bukan merupakan Ahli Waris. Suami istri yang telah bercerai menunjukkan bahwa ikatan diantara mereka telah putus bersama dengan putusnya perkawinan.

Kembali lagi pada prinsip pewarisan yang kedua, yaitu antara pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan darah kecuali suami/istri pewaris dalam hal mereka masih terikat dalam perkawinan saat pewaris meninggal dunia.² Berdasarkan prinsip tersebut, yang berhak menjadi ahli waris (mewarisi) hanyalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya. Sehingga anak yang dilahirkan dari Perkawinan yang sah dapat mewarisi harta bawaan ayahnya atau ibunya.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UUP yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.³ Putusnya

¹ Purnamasari Irma Devita. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. (Bandung: Mizan Pustaka. 2012). Hal.2

² *Ibid.* Hal.3

³ Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian*. (Palembang: Sinar Gravika. 2012). Hal. 15

hubungan sebagai suami istri mengakibatkan harta benda baik yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ataupun harta bawaan masing-masing suami dan istri diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta bersama dibagi menurut persetujuan kedua belah pihak dan harta bawaan merupakan hak sepenuhnya masing-masing suami istri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 UUP disebutkan bahwa : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Maksud dari “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.⁴

Salah satu kasus yang timbul dari adanya sengketa harta bawaan suami setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut : dahulu telah menikah Almarhum S.Pijan dengan Almarhumah Pani, selama perkawinan S.Pijan dengan Pani mempunyai 8 (delapan) orang anak kandung bernama Supiyah, Soepriyohadi, Endang Rumiati, Suwarni, Suprapti, Hadi Supratikno, Hadi Suprayitno dan Henis Janaudin. Pada tanggal 17 April 1971 S.Pijan dengan Pani bercerai, kemudian S.Pijan menikah lagi dengan seorang janda bernama Kasmiatun pada tanggal 4 Juni 1980. Selanjutnya dari perkawinan kedua tersebut antara S.Pijan dengan Kasmiatun lahir seorang anak bernama Yuli Hartono.

Pada tanggal 25 Juni 1994 S.Pijan meninggal dunia demikian juga Pani pada tanggal 25 Maret 2008 yang merupakan istri pertama S.Pijan yang sebelumnya telah bercerai. Oleh karena itu Ahli waris dari Almarhum S.Pijan yaitu 8 (delapan) orang anak dari perkawinan pertama dengan Pani dan seorang anak dari perkawinan kedua dengan Kasmiatun. Namun Supiyah salah satu anak dari perkawinan pertama S.Pijan dengan Pani, meninggal dunia pada tanggal 8 April 2013 yang menikah dengan Sukimin dan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Yuliana, Anis Arianto, Erna Nirmala, Rina Kusumawati, Wiwika Naria Ulfa dan Sri Wulandari, sebagai pengganti Ahli Waris Supiyah.

Selain meninggalkan para Ahli Waris, S.Pijan juga meninggalkan Harta Peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 3.445 m² tercatat atas nama S.Pijan.

⁴ Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1994). Hal 122.

seperti dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.72 terletak di Desa Kebonsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Namun saat S.Pijan masih hidup sebagian tanah tersebut telah dijual, sehingga masih tersisa kurang lebih seluas 1.285 m² yang menjadi tanah sengketa. Diatas tanah sengketa tersebut terdapat bangunan selep padi dan bangunan rumah tembok yang sekarang dikuasai oleh Kasmiatun dan Yuli Hartono.

Para Penggugat terdiri dari 13 (tiga belas) orang yaitu: 7 anak kandung hasil dari perkawinan pertama S.Pijan dengan Pani dan 6 orang anak dari Supiyah yang bertindak sebagai Ahli Waris Pengganti, Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lamongan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Umar Sekan S.H., M.H untuk menuntut Hak Waris terhadap Harta Peninggalan Ayah Kandungnya dan menjadi Ahli waris yang sah atas objek sengketa tersebut.

Para Tergugat Kasmiatun, Yuli Hartono dan Suharto Turut Tergugat, setelah sepeninggal S.Pijan meminta penetapan perwalian untuk anaknya yang waktu itu masih dibawah umur, Yuli Hartono ke Pengadilan Negeri Lamongan, untuk menandatangani sebuah akta guna peralihan atas hak tanah harta peninggalan yang menjadi sengketa tersebut. Lalu terbit SHM Nomor 252 atas nama Tergugat I Kasmiatun dan Tergugat II Yuli Hartono atas tanah seluas 1.285 m² yang dahulu objek Sengketa tersebut beratas namakan S.Pijan, objek sengketa tersebut hingga kini dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Perbuatan Para Tergugat dengan menguasai dan memiliki objek sengketa sangatlah merugikan para penggugat, sebagaimana mestinya Para penggugat memiliki hak yang sama atas Harta Bawaan ayah kandungnya tersebut, Namun Pengadilan Negeri Lamongan memutuskan tidak menerima Gugatan para Penggugat seluruhnya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, timbul keinginan untuk dibahas lebih rinci dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi mengenai: **“SENGKETA HARTA BAWAAN SUAMI ANTARA ANAK DARI ISTRI PERTAMA DENGAN ISTRI KEDUA DAN ANAKNYA”**.
(Studi Putusan : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG).

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah anak pada perkawinan pertama dapat mewarisi harta bawaan ayah yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anaknya?
3. Apa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.LMG yang menyatakan gugatan penggugat tentang sengketa harta bawaan suami tidak dapat diterima ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini menuju sasaran yang tepat, maka penulis mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang didapat selama perkuliahan dengan kenyataan dan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater, serta pihak lain yang berkepentingan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami pewarisan harta bawaan ayah yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian terhadap anak dari perkawinan pertama.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anak-anaknya.

3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG yang menyatakan gugatan penggugat tentang sengketa harta bawaan suami tidak dapat diterima.

1.4 Metode Penelitian

Berbagai persoalan sering timbul disaat melakukan Penelitian mengenai suatu masalah yang terdapat di dalam masyarakat. Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat. Metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pertanggungjawaban yang isinya merupakan pertanggungjawaban pemilihan isu, objek penelitian, metode dan tujuan penelitian.⁵ Suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan antara hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yakni secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁷ Skripsi ini harus menemukan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan norma hukum yang berlaku.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). Hal. 2

⁶ *Ibid.* Hal. 35

⁷ *Ibid.* Hal. 29

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif yakni menemukan kebenaran koherensi,⁸ yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹ Berdasar rumusan seperti tersebut di atas, penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Saat melakukan penelitian hukum, di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, pendekatan masalah digunakan untuk menemukan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah, guna menjawab dan menyelesaikan isu hukum tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu :

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁰ Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam menghadapi isu hukum tentang sengketa harta bawaan suami antara anak dari istri pertama dengan istri kedua dan anak-anaknya, terkait harta perkawinan, hak waris, serta bagian-bagian warisan yang didapatkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* Hal.47

¹⁰ *Ibid.* Hal.137

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3019);
3. *Herziene Indonesische Reglement (HIR)*;
4. Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No. 35/Pdt.G/2013/PN.LMG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.

c. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang masih mempunyai relevansi dengan topik penelitian.¹³ Bahan non-hukum yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang perkawinan, perceraian, harta perkawinan tentang kewarisan, anak dan data dari internet dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah.

¹¹ *Ibid.* Hal.181

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Hal.206

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahap, yakni: ¹⁴

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistimatis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarkan logika deduksi.

Tujuan analisis bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasar hasil analisis tersebut kemudian bisa diperoleh jawaban atas isu hukum yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. Terkait itu yang diharapkan dari penelitian ini dapat menghasilkan argumen baru untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang diajukan.¹⁵ Pada dasarnya juga memberikan gagasan yang dapat dijadikan solusi untuk memberikan alternatif penyelesaian dalam isu hukum ini.

¹⁴ *Ibid.* Hal 213

¹⁵ *Ibid.* Hal. 250

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kelak dapat mengakibatkan timbulnya masalah dalam kehidupan keluarga.

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UUP tercantum dalam Pasal 1 ialah sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan dalam UUP ini mengisyaratkan bahwa perkawinan tersebut merupakan ikatan yang abadi mengikat antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan merupakan sebuah ikatan yang dapat dipermainkan sesuka hati dan pertanggung jawabanya di perhitungkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹⁶

¹⁶ Sudarsono.*Loc.Cit.* Hal 9.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 disebutkan sebagai berikut :

Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.

Perkawinan dalam konteks KHI hampir berada pada konteks yang sama bahwa perkawinan merupakan sebuah perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah, hal tersebut mengarah kepada keterikatan terhadap hukum agama Islam, untuk mentaati perintah Allah dan menunjukkan bahwa sebuah perkawinan merupakan suatu hubungan yang sakral telah dilakukan sejak jaman dahulu kala.

Berikut beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli :¹⁷

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro:
Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Subekti:
Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3. Menurut Sulaiman Rasyid:
Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Beberapa pengertian para ahli diatas menunjukkan bahwa perkawinan tersebut merupakan sebuah hubungan atau pertalian yang mengikat antara hubungan keperdataan seseorang laki-laki dengan perempuan. Pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata tidak ada satu pasal pun yang memberikan pengertian tentang arti perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memahami arti perkawinan kita melihat pada ilmu pengetahuan / pendapat para sarjana.

KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata terdapat pada Pasal 26 yaitu “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Hal ini berarti bahwa undang-undangnya mengakui perkawinan perdata ialah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUH Perdata, sedang kan syarat-syarat atau ketentuan agama tidaklah dikesampingkan.

¹⁷ *Ibid* Hal.36

Secara garis besar di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara rinci pengertian mengenai perkawinan, tetapi perkawinan tersebut dianggap ada jika memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut hukum agama masing-masing dan perundang-undangan. Pada KUH Perdata hanya dijelaskan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh masing – masing pihak apabila akan melaksanakan perkawinan. Uraian mengenai definisi perkawinan tidak dituliskan secara jelas dan tegas pada Pasal di dalam KUH Perdata.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UUP mendefinisikan perkawinan yaitu ” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan UUP tersebut, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.¹⁸ Uraian tersebut menjelaskan bahwa dalam suatu ikatan perkawinan suami istri membutuhkan sikap saling membantu dan saling melengkapi, agar mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama dalam satu keluarga. Kesejahteraan spiritual dan materiil merupakan salah satu perwujudan dari keberhasilan dalam membentuk keluarga yang saling membantu dan melengkapi.

Tujuan perkawinan menurut KHI dijelaskan pada Pasal 3 yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah”. Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep hukum islam yakni menciptakan sebuah keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah. Selain itu perkawinan dalam islam bertujuan untuk mendapat keturunan yang sah, sehat jasmani, dan rohani serta memperluas hubungan kekeluargaan untuk selanjutnya membangun masa depan yang lebih baik.

2.1.3 Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UUP mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 12. Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat

¹⁸ *Ibid.* Hal. 7

materiil, sedangkan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari isi Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu sebagai berikut:

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ketentuan-ketentuan lain yang erat berkaitan dengan syarat-syarat tersebut menyebar di dalam bab II UUP. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut hukum islam terdiri dari *sighat*, wali dan dua orang saksi.¹⁹

Pada dasarnya ketentuan di dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UUP menjelaskan bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi unsur-unsur keperdataan diatas, dimulai dari usia kedua mempelai, ijin orang tua dan kewajiban kedua mempelai apabila masih memiliki ikatan perkawinan dengan orang lain. Berbeda halnya dengan ketentuan yang dijelaskan dalam KHI, pengaturannya lebih terperinci dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada KHI Pasal 14 disebutkan Rukun dan Syarat Perkawinan disebutkan sebagai berikut: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi dan ijab kabul”. Rukun perkawinan tersebut dipertegas dengan syarat-syarat perkawinan yang terdapat didalam Pasal 15 sampai Pasal 38 KHI. Adapun syarat perkawinan berdasarkan KUH Perdata yaitu terdiri dari : Pertama syarat materiil yang terbagi menjadi 2 (dua) syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif, serta syarat formal. Syarat-syarat tersebut

¹⁹ *Ibid* Hal. 3

tercantum dalam Pasal 27 sampai Pasal 58 KUH Perdata.²⁰ Pada uraian tersebut menjelaskan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat perkawinan di dalam KUH Perdata tercantum pada Pasal 27 sampai Pasal 58. Pada pasal tersebut berturut-turut secara berurutan menjelaskan ketentuan mengenai kesediaan atau persetujuan masing-masing pihak yang ingin melaksanakan perkawinan, batas umur, status hukum, hubungan darah, izin orang tua, wali, proses pendaftaran dan acara yang dilakukan sebelum perkawinan serta ketentuan mengenai pengurusan di catatan sipil setempat.

KUH Perdata memandang perlu adanya pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang tercantum di dalam Pasal 27 hingga Pasal 58 dikarenakan sebuah ikatan perkawinan akan menyebabkan dampak yang luas terhadap hak-hak keperdataan kedua orang tersebut. Ikatan perkawinan tersebut juga akan berdampak kepada status sosial serta harta benda yang ditimbulkan, oleh karena itu dalam perwujudan suatu ikatan perkawinan membutuhkan persyaratan yang lebih terperinci dan jelas.

2.2 Harta Perkawinan

2.2.1 Pengertian Harta Perkawinan

Pengertian Harta Perkawinan atau Harta Kekayaan dalam perkawinan menurut KHI, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (f) adalah :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdapat atas nama siapapun”.

Hukum mengenai harta perkawinan terdapat di dalam Buku I KUH Perdata, khususnya dijelaskan di dalam bab VII dan VIII. Harta kekayaan suami istri menurut KUH Perdata berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa. Sistem yang dipakai oleh KUH Perdata ialah harta kekayaan suami istri bercampur secara bulat. Semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang mereka bawa pada permulaan perkawinan, maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung dicampur menjadi

²⁰ *Ibid.*

satu kekayaan bersama dari suami dan istri.²¹ Pada KUH Perdata dijelaskan bahwa perkawinan suami istri yang tidak didahului dengan perjanjian kawin akan mengakibatkan terjadinya persatuan bulat di dalam harta kekayaan perkawinan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 119 KUH Perdata yaitu :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersamaitu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Ketentuan di dalam Pasal 119 KUH Perdata diatas telah menjelaskan bahwa selama tidak ada perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta kekayaan masing-masing suami istri, maka harta kekayaan tersebut dianggap sebagai harta bersama yang diperoleh dari persatuan bulat saat dimulainya perkawinan, dan selama perkawinan berlangsung. Berbeda halnya apabila telah terjadi perjanjian kawin sebelumnya.

2.2.2 Macam-Macam Harta Perkawinan

UUP telah membedakan harta perkawinan atas harta bersama dan harta bawaan, sebagaimana dijelaskan Pasal 35 sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing pihak suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Pada Pasal 35 UUP diatas telah dijelaskan jenis-jenis harta yang didapatkan selama perkawinan ataupun sebelum perkawinan, bahwasannya UUP mengakui adanya 2 (dua) jenis harta perkawinan yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama pengaturannya dibagi menurut hukum masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku, agar nantinya pembagian serta pengaturannya tidak menimbulkan sebuah ketidakadilan yang saling merugikan. Pada dasarnya di dalam perkawinan selain adanya harta milik pribadi dari masing-

²¹ Wiryono Projudikoro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung : Sumur Bandung. Cetakan kelima. 1997). Hal.95

masing suami istri, juga terdapat harta benda yang dimiliki secara bersama-sama sebagai harta perkawinan.²² Harta benda ini didapat selama perkawinan berlangsung, dan akan terbagi apabila terjadi putusnya perkawinan diantara kedua belah pihak. Suami dan istri yang bersangkutan berhak atas harta benda yang dimiliki secara bersama-sama tersebut, kecuali harta yang dibawa masing-masing suami istri sebelum terjadi ikatan perkawinan.

KHI juga mengatur mengenai adanya macam-macam harta yang timbul dari perkawinan, uraian tersebut dijelaskan dalam Pasal 85 yaitu : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. KHI menegaskan bahwa selain harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, kewenangan dan hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut berada pada masing-masing pihak, uraian tersebut menjelaskan bahwa ada harta lain selain harta bersama.

KUH Perdata dalam Pasal 119 juga ikut menjelaskan mengenai persatuan harta perkawinan tersebut, yaitu :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.

Pada Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan mengenai macam-macam harta yang timbul di dalam perkawinan, yaitu hanya terdapat satu macam yakni harta bersama. Harta bersama didapat karena persatuan antara harta istri dan suami setelah terjadi perkawinan, kecuali sebelumnya telah diatur mengenai pembagian harta perkawinan dalam perjanjian kawin. Berdasarkan penjelasan Pasal 119 diatas dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan , maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan yaitu harta bersama suami istri.²³ Pada dasarnya KUH Perdata hanya mengakui adanya

²² Al Amruzi H.M. Fahmi. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. (Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2013). Hal. 28

²³ Mohammad Dja'is . *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. (Semarang: Fak.Hukum Undip. 2004). Hal.6

satu jenis harta kekayaan yakni harta bersama. Harta bersama tersebut diperoleh dari persatuan harta istri dan harta suami setelah terjadinya perkawinan, berkaitan mengenai harta-harta yang lainnya sepanjang tidak diatur di dalam perjanjian perkawinan maka harta tersebut akan menjadi hak milik masing-masing suami istri.

2.3 Perceraian

2.3.1 Cerai Talak

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu macam, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah.²⁴ Pada dasarnya pengaturan mengenai hukum perkawinan dan perceraian telah menyesuaikan dengan golongan warga negara serta daerah masing-masing. Adanya hukum perkawinan dan perceraian dibentuk karena kebutuhan masyarakat akan kestabilan hukum di daerah tersebut.

Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.²⁵ Berdasarkan uraian tersebut Subekti mendefinisikan perceraian merupakan sebuah keputusan hakim untuk menghapus suatu perkawinan karena terdapat masalah yang timbul dalam perkawinan, keputusan hakim itu dikeluarkan atas dasar tuntutan salah satu pihak berkaitan dengan masalah yang diajukan dalam gugatan.

Istilah Cerai Talak disebut dalam Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan juga diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 UUP. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pelaksanaan yaitu sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-

²⁴ Wiryono Projodikoro. *Loc.Cit.* Hal 10

²⁵ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* (Jakarta: Intermasa. Cet. XXXI. 2003). Hal.42

alasanya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.²⁶

Berdasarkan uraian Pasal 14 diatas menyebutkan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya namun terlebih dahulu harus mengajukan surat pemberitahuan ke Pengadilan setempat, surat tersebut berisi tentang niatnya menceraikan istrinya serta alasan-alasan yang menyebabkan suami ingin bercerai dari istrinya tersebut. Pengadilan akan menanggapi perihal permintaan surat tersebut dan mengadakan sidang lebih lanjut terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh sang suami.

Menurut KHI Talak dijelaskan pada Pasal 117 yang dijelaskan sebagai berikut :

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagai mana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Pengertian Talak menurut KHI diatas cukuplah jelas bahwa talak tersebut dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, pelaksanaannya ditandai dengan adanya ikrar talak dari suami di Pengadilan Agama, proses talak tersebut merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan dan dalam pelaksanaannya harus dengan sepengetahuan Pengadilan Agama atau Hakim setempat, apabila cara-cara yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 129, 130 dan 131 maka Talak tersebut tidak dapat dilaksanakan.

2.3.2 Cerai Gugat

Cerai Gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Pada hukum islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-saub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.²⁷ Pengertian

²⁶ Sudarsono. *Loc. Cit.* Hal.118

²⁷ *Ibid.* Hal 142

menurut hukum islam tersebut berarti suami melepaskan kekuasaan dan memberi kekuasaan kepada istri untuk melepaskan akad pernikahan, berdasarkan pengertian tersebut maka *khulu*” dapat diberi pengertian, perceraian atas dasar permintaan istri yang disebabkan hal-hal tertentu.

Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. UUP dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 40 UUP menyatakan yaitu: “Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”. Peraturan Pelaksanaan Pasal 20 menjelaskan bahwa :

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas UUP tidak menyebutkan bahwa penamaan perceraian ini dengan nama “Cerai Gugat”, tetapi dalam pelaksanaannya perceraian ini diawali dengan suatu gugatan terhadap salah satu pihak kepada Pengadilan. Gugatan ini dapat dilakukan oleh Suami atau istri yang terikat dalam perkawinan, tidak terbatas pada pihak istri ataupun pihak suami saja yang dapat mengajukan gugatannya. Pada Pasal 20 Peraturan Pelaksana UUP menjelaskan juga bahwa gugatan ini juga dapat dilakukan oleh seorang istri ataupun suami yang perkawinannya dilakukan menurut agama selain agama Islam.

Cerai gugat menurut KHI dijelaskan pada Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

KHI membahas mengenai cerai gugat pada Pasal 132 ayat (1), pada Pasal tersebut diatas terbatas pada kewenangan istri atau kuasanya dalam mengajukan

²⁸ *Ibid.* Hal 119

gugatan. Gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama harus sesuai dengan domisili atau tempat tinggal penggugat. Tidak diperkenankan mengajukan gugatan selain didaerah hukumnya yang diwilayahi oleh Pengadilan Agama tersebut, kecuali sebelumnya istri telah meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin suami.

2.3 Anak

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Pada suatu hubungan perkawinan, anak merupakan karunia Tuhan dan sebagai penerus keturunan dari keberlangsungan hidup di dunia dan akhirat.

2.3.1 Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa : “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁹ Anak dalam pengertian diatas menjelaskan bahwa tolak ukur untuk dapat dikatakan sebagai anak dilihat dari umur Anak tersebut. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam artian seseorang yang disebut anak berada pada umur masih dalam kandungan hingga batas umur dikatakan anak yaitu 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 330 KUH Perdata tidak menjelaskan secara jelas pengertian anak karena lebih menguraikan mengenai keperdataannya, yang isinya sebagai berikut :

“Belum dewasa ialah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian”.

Pada Pasal 330 KUH Perdata pengertian anak lebih dikenal dengan istilah belum dewasa, apabila seseorang termasuk dalam kategori belum dewasa menurut

²⁹ <http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> .
Diakses Pada Tanggal 4 Maret 2015 Pukul 18.30 WIB

KUH Perdata, maka segala tindakan hukum orang tersebut harus atas persetujuan orang yang telah dewasa atau cakap hukum. Belum dewasa menurut KUH Perdata yakni untuk seseorang yang umurnya belum mencapai genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Pada KUH Perdata sangat jelas diatur mengenai akibat-akibat hukum orang yang belum dewasa, status seseorang yang belum dewasa akan mempengaruhi tindakan hukum berikutnya dan akan berdampak kepada orang disekitarnya.

Sedangkan pengertian anak menurut UUP terdapat pada Pasal 7 ayat 1 yaitu sebagai berikut : “Seorang pria diizinkan kawin (dianggap sudah dewasa dan layak untuk kawin) sesudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita yang sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal ini hanya dapat dimintakan dispensasi”.³⁰ Merujuk pada Pasal 7 UUP bahwa dalam uraian isi pasal tersebut secara tidak langsung membatasi seseorang yang dianggap belum dewasa atau masih anak-anak, hal tersebut dapat dipahami pada kalimat “Seorang pria diizinkan kawin apabila mencapai umur 19 tahun”, artinya seorang pria sebelum mencapai umur 19 tahun belum dikatakan dewasa untuk melakukan suatu ikatan perkawinan. Pada kalimat tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang pria yang belum genap berumur 19 tahun dapat dikatakan belum dewasa atau masih anak-anak. Kriteria penggolongan anak diatas lebih menekankan pada batasan usia orang tersebut.

2.3.2 Macam-Macam Anak

Menurut UUP. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 42 yang pada pokoknya menyatakan : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah”. Kemudian Pasal 43 yaitu : ”Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Menurut ketentuan UUP tersebut telah jelas mengakui adanya kedudukan anak yakni sebanyak 2 (dua) macam yaitu: anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan di buktikan oleh akte nikah, kemudian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Status sebagai anak

³⁰ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> Diakses pada tanggal 5 Maret 2015 Pukul 19.00 WIB

yang dilahirkan diluar pernikahan merupakan suatu masalah bagi anak luar nikah tersebut, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah karena secara hukumnya mereka hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Macam-macam anak menurut Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 99 yaitu :” Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100 yaitu : “ Anak yang lahir dari luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Bunyi Pasal 99 dan 100 di dalam KHI menjelaskan bahwa, ketentuan mengenai anak sah dan anak luar kawin diakui dan klasifikasinya telah dijelaskan dengan pasal-pasal yang terkait berikutnya. Pada Pasal 99 dijelaskan mengenai pengertian anak sah, dan pada Pasal 100 dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan atau disebut juga anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, artinya Pada Pasal 100 KHI telah jelas mengisyaratkan secara tidak langsung bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

2.4 Waris

2.4.1 Pengertian Waris

Dalam hukum perdata, hukum waris diatur dalam buku II KUH Perdata, yang mengatur tentang hukum benda karena intinya hukum waris adalah mengatur hukum kebendaan. Kata waris berasal dari bahasa Arab miras (bentuk pluralnya adalah mawaris), yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ilmu yang mempelajari warisan disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Kata faraid merupakan bentuk plural/jamak dari faridah, yang artinya bagian yang telah ditentukan kadarnya. Jadi pengertian ilmu mawaris atau ilmu faraid adalah ilmu untuk memahami pembagian harta pusaka dan ketentuan tiap-tiap orang yang

mempunyai hak tirkah (harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit).³¹ Secara garis besar ilmu waris ini telah dilakukan oleh semua kalangan dan negara sejak jaman dahulu kala, hal-hal yang diatur didalamnya tidak jauh berbeda yakni berkaitan mengenai pembagian harta pusaka atau harta warisan serta pihak-pihak dan ketentuan besar bagian yang didapatkan. Ketentuan mengenai besaran bagian tersebut telah diatur menurut hukum dan agama kepercayaan masing-masing, agar dalam pembagiannya tidak terjadi suatu ketidakadilan.

Pengertian Hukum waris menurut para ahli

1. Supomo, Hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang yang tidak berwujud benda (*Immateriele Goederen*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada turunannya.
2. Ter Haar, Hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan & peralihan dari harta kekayaan yang berwujud & tidak berwujud dari generasi pada generasi.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris, perpindahan tersebut dikarenakan kematian si Pewaris. Proses pewarisan berlaku bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah antar mereka maupun hubungan kekerabatan dengan pihak lain.

Pengertian Hukum Kewarisan menurut KHI, dalam perspektif Islam para ulama menyebutkan ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Sementara hukum kewarisan menurut KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 poin a yaitu :

Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

³¹<http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2013/12/pewaris-dan-tanggung-jawab-ahli-waris.html> Diakses pada tanggal 5 Maret 2015 Pada pukul 19.00 WIB

³²<http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-hukum-waris.html>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2015 Pukul 13.10 WIB

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda.³³ Pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris memerlukan sebuah pembagian yang adil dan sesuai dengan haknya. Harta benda berupa tanggungan dari pewaris semasa hidup juga ikut dibacakan dalam pembagiannya seperti hutang atau kredit yang belum lunas serta pinjaman lainnya yang mengikat, sehingga bagian-bagian harta warisan baik harta benda maupun non harta terbuka dengan jelas, agar penghitungannya dapat lebih mudah.

2.4.2 Pengertian Pewaris dan Ahli Waris

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur didalamnya. Pewaris di dalam KUH Perdata disebutkan didalam Pasal 831 dan Pasal 832. Pewaris adalah Orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya (hutang) kepada orang lain (ahli waris). Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban (hutang) yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan adalah warisan yaitu segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

Pengertian Pewaris Menurut KHI Pasal 171 huruf b yaitu :
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan uraian Pasal diatas menjelaskan bahwa seseorang pewaris yang meninggal harus dibuktikan dengan pernyataan meninggal dari putusan pengadilan agama, selain adanya ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan. Pada umumnya lebih dikenal dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan

³³ Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari" til Islamiyyah „Aa Dhau" Al-Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “ *Pembagian Waris Menurut Islam*”, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995). Hal. 33

oleh kantor desa setempat. Hal ini untuk membuktikan bahwa kematian pewaris diakui dan secara keperdataan telah hilang atau beralih.

Pengertian Ahli waris menurut KHI Pasal 171 huruf c yaitu:
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Merujuk pada Pasal 171 huruf c KHI mengenai pengertian ahli waris, pada pasal tersebut juga menjelaskan mengenai syarat-syarat seseorang dapat disebut ahli waris, yakni orang tersebut harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Apabila ketentuan tersebut diabaikan maka status orang tersebut sebagai ahli waris dapat dibatalkan atau tidak sah. Kewajiban ahli waris yang berikutnya adalah tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, ketentuan khusus mengenai hal tersebut juga diatur dalam pasal-pasal yang terkait di KHI.

2.4.3 Macam-Macam Ahli Waris

Pada penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris yang beragama selain Islam meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan hukum waris sesuai dengan KUH Perdata. Macam-macam pewarisan dibedakan menjadi dua yaitu pewarisan berdasarkan Undang-Undang, juga disebut pewarisan *ab-intestato* (Ahli waris ditunjuk sesuai ketentuan Undang-Undang). Pewarisan *Testamentair*, yaitu pewarisan berdasarkan suatu testamen. Di dalam KUH Perdata, pewarisan berdasarkan Undang-Undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan *Testamentair* yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan *ab-intestato* berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur (*melengkapi/aanvullend*), tetapi ada juga yang bersifat memaksa (*dwingend*). Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan tersebut.³⁴

Ahli waris yang ditunjuk oleh KUH Perdata dengan ahli waris *Testamentair* memiliki perbedaan yang sangat signifikan, Ahli waris berdasarkan KUH Perdata hak mewarisi nya dapat timbul secara langsung setelah pewaris meninggal dunia,

³⁴ R.Soetojo Prawirohamidjojo. *Hukum Waris Kodifikasi*. (Surabaya: Airlangga University Press. 2000). Hal.7

berbeda dengan ahli waris *Testamentair*, Ahli waris ini mendapatkan hak warisnya berdasarkan pemberian dari pewaris berupa *Testamen* atau wasiat. Ahli waris *Testamentair* timbul apabila dikehendaki oleh pewaris.

Menurut KUH Perdata, prinsip dari pewarisan adalah Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian,. Pewarisan terjadi apabila adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.³⁵ Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris. Ahli waris yang mendapatkan hak warisnya jatuh kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, Ahli waris yang ditunjuk oleh Undang-undang Pada Pasal 852 yaitu:³⁶

Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya

Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris

Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris

Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Golongan ahli waris ini menunjukkan siapa ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan I masih ada. Pada KUH Perdata tidak terdapat perbedaan antara lain ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan berdasarkan urutan kelahiran, hanya terdapat

³⁵ Purnamasari Irma Devita. *Loc. Cit.* Hal.2

³⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata> diakses pada tanggal 7 Maret 2015. Pukul 05.00 Wib

apabila ahli waris golongan pertama masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas dan ke samping.

Adapun kriteria sebagai ahli waris tercantum didalam KHI Pasal 171 huruf c , yang berbunyi:

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Jadi menurut KHI, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi, berdasarkan uraian Pasal diatas telah jelas pembagian ahli waris menurut KHI yakni ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris menurut wasiat (*Testamentair Erfrecht*), ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam pasal 874 KUH Perdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan.

Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris, ahli waris atas dasar wasiat. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris tersebut telah diatur di dalam KUH Perdata maupun KHI, keduanya meyakini ahli waris yang memiliki hubungan darah atau paling dekat dengan pewaris merupakan ahli waris yang diutamakan untuk mendapat hak waris atas harta warisan tersebut.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Hak waris anak pada perkawinan pertama terhadap harta bawaan ayah yang meninggal dunia setelah terjadinya perceraian.

Pewarisan merupakan sebuah perpindahan harta kekayaan dari pewaris yang meninggal dunia kepada ahli waris, pada proses pewarisan selain terdapat pihak-pihak yang disebut pewaris dan ahli waris juga terdapat Harta Kekayaan yang dibagikan disebut sebagai harta waris atau harta peninggalan si pewaris. Pewarisan tersebut terjadi jika terdapat suatu kematian dalam keluarga tersebut, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata yakni “Pewarisan hanya terjadi karena kematian”. Pada penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pewarisan atau proses perpindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris baru terjadi apabila terjadi kematian, jika belum terjadi kematian maka perpindahan harta kekayaan tersebut bukan dinamakan pewarisan.

Pada pasal tersebut mengandung suatu asas pokok hukum waris yaitu bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal dunia atau pewaris harus sudah mati. Meninggal dunia atau mati diartikan biasanya adalah jika jantung orang tersebut telah berhenti berdenyut, namun dalam praktek sering dilakukan dengan mendekatkan cermin pada mulut si sakit atau melihat reaksi pupil mata dengan sinar lampu, jadi yang dimaksud dengan meninggal dunia atau mati dalam hal ini yakni meninggal secara alamiah.

Sehubungan dengan asas tersebut diatas, Pasal 1334 KUH Perdata menjelaskan bahwa :

"Barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi suatu pokok suatu persetujuan. tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan".

Berdasarkan pasal diatas bahwa seseorang yang belum mendapatkan hak warisnya atau si calon ahli waris belum menjadi ahli waris,tidak diperkenankan melepaskan hak warisnya terhadap harta waris sebelum warisan tersebut terbuka.

Calon ahli waris juga tidak diperkenankan melepaskan hak waris tersebut dengan cara bersepakat dengan calon ahli waris lainnya untuk mengganti hak warisnya dengan sejumlah uang dari calon ahli waris lainnya tersebut.

Ketentuan pada Pasal 830 KUH Perdata merupakan konsekuensi logis yang harus dapat diterima oleh ahli waris, mengingat bahwa warisan tersebut belum dapat dibicarakan apabila pewaris masih hidup. Pada Pasal 1334 KUH Perdata juga menjelaskan secara tidak langsung bahwa hal tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan jika membicarakan warisan disaat pewaris masih hidup.

Selanjutnya asas tersebut mendapat penerapannya lagi di dalam Pasal 1063 KUH Perdata, dijelaskan sebagai berikut :

“Bahwa dalam perjanjian kawin sekalipun orang tidak dibolehkan memperjanjikan akan melepaskan haknya atas warisan keluarganya yang masih hidup (calon pewarisnya), demikian pula orang tak dapat menjual hak-hak yang dikemudian hari akan ia peroleh dari suatu pewarisan”.

Pada Pasal 1063 KUH Perdata dijelaskan bahwa larangan memperjanjikan hak waris tersebut, bukan didasarkan kepada hak waris yang akan didapatkannya dikemudian hari, melainkan hak waris yang pada saat sekarang belum dimiliki olehnya karena pewaris masih hidup. Pada pasal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hak waris tidak patut untuk dilakukan apabila Pewaris masih hidup dan hak warisnya belum didapatkan.

Terkait mengenai ketentuan ahli waris terdapat di dalam Pasal 836 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Agar dapat bertindak sebagai Ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka”. Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang akan mewarisi harta waris dari pewaris, selain harus ada yakni sudah lahir, ahli waris tersebut juga harus masih ada yakni masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, karena saat kematian dan kelahiran seseorang sangat penting untuk menentukan siapa saja yang berhak mewaris, sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris.

Terkecuali pada ketentuan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepetigan si anak menghendaknya. Bila mati sewaktu dilahirkan dianggap

tidak pernah ada". Berdasarkan pasal diatas anak didalam kandungan dianggap telah lahir dan memiliki hak keperdataannya, jika dikaitkan dengan kehadiran ahli waris maka hal tersebut dapat terjadi dan sah secara hukum. Sehingga seorang anak yang di dalam kandungan memiliki hak keperdataannya sebagai ahli waris atas harta warisan tersebut.

Ketentuan mengenai ahli waris *Testamentair* juga diatur di dalam Pasal 899 KUH Perdata yaitu sebagai berikut : “Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal “. Pada pasal tersebut diuraikan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai ahli waris melalui surat wasiat kehadirannya pun sangat diperlukan, kehadiran yang dimaksud dalam pasal ini yaitu sudah ada atau sudah terlahir dan masih ada yakni hidup saat pewaris meninggal dunia, Keberadaan ahli waris tersebut tidak terbatas hanya pada ahli waris *Ab-instestato* (ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang) tetapi juga Ahli waris *Testamentair* (ahli waris yang ditunjuk oleh surat wasiat dari peawaris).

Ketentuan mengenai macam-macam Ahli waris telah diatur didalam KUH Perdata yakni terdapat 2 (dua) macam yaitu, Ahli waris yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan Ahli waris berdasarkan surat wasiat atau testamen. Ahli waris menurut Undang-Undang dijelaskan pada Pasal 832 KUH Perdata sebagai berikut :

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama”.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa untuk dapat menjadi ahli orang tersebut harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat berupa sah atau luar kawin, baik melauai garis ibu maupun garis bapak. Hubungan darah yang dimaksud sah dalam hal ini yakni hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Hubungan darah yang tidak sah atau luar kawin merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan diluar perkawinan, kemudian terjadi pengakuan anak seccara sah oleh laki-laki atau ayah biologis anak tersebut.

Ahli waris *Testamentair* memiliki perbedaan dengan ahli waris *ab-intestato* yakni dalam hal peralihan hak pewarisannya. Ahli waris *Testamentair* mendapatkan hak waris nya apabila sudah ada ketetapan lain dari si pewaris berupa testamen atau surat wasiat, isi di dalam surat tersebut menyatakan bahwa orang tersebut yang akan mewarisi harta warisan si pewaris. Ketentuan mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 874 KUH Perdata sebagai berikut :

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah berupa testamen”.

Berdasarkan uraian pasal diatas dapat dipahami bahwa kepemilikan harta peninggalan pewaris telah diatur menurut undang-undang, namun apabila pewaris telah menetapkan hal lain mengenai harta peninggalannya berupa testamen, maka sisanya dibagi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketetapan yang dibuat oleh pewaris tersebut diakui adanya dan dibenarkan didalam KUH Perdata, sehingga selain ahli waris menurut undang-undang terdapat pula ahli waris *testamentair*.

Penegasan mengenai kehendak pewaris untuk menunjuk ahli waris melalui wasiat juga terdapat pada Pasal 954 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

" Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga."

Pasal diatas menjelaskan bahwa pewaris dapat memberikan hak mewarisi harta peninggalannya kepada satu orang atau lebih, selama pewaris sendiri yang berkehendak untuk menunjuknya. Penunjukan atau pengangkatan ahli waris tersebut harus melalui surat wasiat, yang wasiat tersebut berisi diantaranya pihak yang ditunjuk sebagai ahli waris, jumlah harta yang dibagikan kepada ahli waris tersebut, serta hak-hak dan kewajibannya atas harta peninggalan tersebut.

Pada Pasal 832 KUH Perdata menjelaskan mengenai ahli waris yang berasal dari keluarga sedarah pewaris, keluarga sedarah tersebut disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang disebut dengan “golongan ahli waris”, terdapat 4 (empat) golongan ahli waris yang bergilir berhak atas harta warisan menurut

ketentuan undang-undang. Penggolongan tersebut diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, terdiri dari golongan 1 (satu) sampai dengan golongan 4 (empat).

Ketentuan mengenai 4 (empat) golongan tersebut dijelaskan pada Pasal 852 KUH Perdata sebagai berikut :

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”.

Berdasarkan uraian Pasal 852 KUH Perdata di atas menjelaskan urutan Golongan ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni dimulai dengan anak-anak keturunan hasil perkawinan mereka, suami atau istri, kemudian kakek dan nenek sebagai orang tua dan saudara kandung pewaris. berikutnya yakni keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, setelah itu keluarga yang bertalian dalam derajat pertama. Pengelompokan ahli waris tersebut bergerak dari golongan paling dekat dari pewaris hingga yang paling jauh hubungan sedarahnya dengan pewaris. Ada 4 (empat) golongan besar yang berhak mewarisi, yaitu :³⁷


1. Golongan I : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.
2. Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris.
3. Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris.
4. Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, yaitu :
Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris; atau saudara kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

³⁷ Purnamasari Irma Devita. *Loc. Cit.* . Hal. 3

Golongan ahli waris diatas menunjukkan para ahli waris yang lebih didahulukan berdasarkan urutannya. Artinya, ahli waris golongan II tidak bisa mewarisi harta peninggalan pewaris jika ahli waris golongan I masih ada. Artinya selama masih ada anak kandung pewaris atau keturunannya, maka orangtua dan saudara kandung ataupun saudara tiri pewaris tidak berhak mewarisi. Demikian pula ahli waris Golongan III dan Golongan IV tertutup oleh ahli waris Golongan II. Namun, ahli waris Golongan III dan golongan IV mungkin saja mewarisi secara bersama dengan cara yang berbeda, yaitu mewarisi langsung dan mewarisi dengan cara menggantikan kedudukan ahli waris sebelumnya.

Penggolongan mengenai ahli waris *ab-intestato* dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut :

Skema 1. Golongan Ahli Waris



Sumber. Penulis, Diolah, 2015

Pada gambar skema 1 diatas dapat dipahami bahwa Ahli waris dari golongan I merupakan ahli waris yang paling dekat dengan pewaris, hal tersebut membuatnya menjadi ahli waris yang pertama ditunjuk apabila pewaris meninggal, kemudian berlaku golongan-golongan ahli waris berikutnya sesuai urutan apabila ahli waris golongan I tidak ada atau meninggal dunia.

Ahli waris diberikan hak mewarisi setelah warisan terbuka dalam arti pewaris dalam keadaan telah meninggal dunia, kemudian timbul hak-hak serta kewajiban seorang ahli waris untuk menentukan sikap terhadap harta peninggalan tersebut, sikap tersebut diantaranya .³⁸

1. Menerima secara penuh, yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akta yang membuat penerimaannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi utang-utang pewaris.
2. Menerima dengan *reserve* (hak untuk menukar) hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri ditempat warisan itu terbuka.
3. Menolak warisan. Hal itu mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar utang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkan, hal tersebut wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

Pada penjelasan diatas terdapat 3 (tiga) sikap yang dapat dilakukan oleh seorang ahli waris jika warisannya telah terbuka. Ahli waris dapat menerima begitu saja hak peralihan waris atas harta peninggalan pewaris, menerima dengan hak untuk menukar yakni ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran hutang-piutang pewaris dengan kekayaan sendiri, dalam arti hutang-piutang pewaris dibayar melalui warisan yang diberikan kepada ahli waris. Bagian yang diperoleh oleh ahli waris adalah sisa dari harta waris yang telah digunakan untuk membayar hutang-piutang tersebut. Menolak warisan juga dapat dilakukan apabila kewajiban membayar utang lebih besar daripada harta warisan yang ditinggalkannya, untuk

³⁸ Moh. Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 1993). Hal. 25-26

itu ahli waris harus memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan tersebut terbuka. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1057 KUH Perdata sebagai berikut :

“Penolakan suatu warisan harus dilakukan dengan tegas, dan harus terjadi dengan cara memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka”.

Uraian pasal diatas telah jelas mengatakan bahwa ahli waris yang ingin melakukan penolakan terhadap suatu warisan harus melakukannya dengan tegas memberikan pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan tersebut terbuka. Ahli waris tidak begitu saja kehilangan hak warisnya tanpa melakukan sesuatu, hal tersebut dilakukan agar warisan yang terbuka untuknya mendapatkan suatu kepastian akan diapakan warisan tersebut setelah ditolak atau dialihkan hak-haknya dari ahli waris tersebut.

KUH Perdata membenarkan mengenai kebebasan ahli waris dalam menentukan sikap terhadap harta peninggalan yang menjadi hak warisnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1023 KUH Perdata sebagai berikut :

“Barangsiapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, ataukah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, ataukah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.”

Pada Pasal 1023 KUH Perdata dijelaskan bahwa seorang ahli waris dapat mempertimbangkan harta warisan yang diperoleh tersebut atau yang lebih dikenal dengan Hak berpikir. Ahli waris berhak menerima atau menolak harta warisan tersebut apabila menurutnya baik untuk kepentingan ahli waris tersebut kedepannya, namun ahli waris harus memberikan pernyataan mengenai hal itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan itu terbuka.

Terkait terjadinya peralihan hak mewaris dari pewaris kepada ahli waris mengenai harta peninggalan, beserta hak-hak dan kewajiban yang timbul didalamnya, KUH Perdata menjelaskan adanya Hak khusus lain yang timbul

apabila orang tersebut ditunjuk dan bertindak sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan. Hak tersebut yaitu Hak *Saisine* dan Hak *Hereditatis Petitio*.³⁹

Ketentuan mengenai Hak *saisine* terdapat pada Pasal 833 KUH Perdata yaitu sebagai berikut :⁴⁰

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal (pewaris)

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas, maka hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan pengadilan”.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa segera setelah pewaris meninggal dunia, ahli waris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu menggantikan hak dan kewajiban pewaris terhadap harta warisan yang ditinggalkannya. Jadi secara khusus tidak perlu diadakan penerimaan untuk menjadi ahli waris, karena secara langsung hak dan kewajiban pewaris digantikan oleh pewaris, dengan begitu ahli waris memperoleh hak menerima warisan tersebut secara langsung.

Pada KUH Perdata pembahasan mengenai hak *saisine* tidak hanya berlaku bagi ahli waris *ab-intestato*, sebagaimana dapat dibaca dalam Pasal 955 KUH Perdata sebagai berikut :⁴¹

“Pada waktu pewaris meninggal dunia, baik para ahli waris yang diangkat dengan wasiat, maupun mereka yang oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh besit atas harta benda yang ditinggalkan”.

Menurut uraian pasal diatas dapat diartikan bahwa hak *saisine* yaitu hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris yang jatuh secara langsung kepada ahli waris, tidak hanya berlaku kepada Ahli waris *ab-intestato* (ditunjuk oleh undang-undang) saja, namun juga berlaku bagi Ahli waris *testamentair* (ditunjuk melalui surat wasiat). Hak dan kewajiban atas harta peninggalan pewaris juga ikut berpindah kepada ahli waris tanpa memerlukan suatu perbuatan tertentu.

³⁹ J. Satrio. *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni. 1992). Hal. 29

⁴⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Loc.Cit.* Hal. 6

⁴¹ *Ibid.* Hal. 7

Hak *Hereditatis petitio* merupakan hak khusus lain yang timbul saat seseorang menjadi ahli waris. Hak *Hereditatis petitio* diatur di dalam pasal 834 KUH Perdata sebagai berikut:⁴²

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.”

Ahli waris dapat mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab ketiga buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik”.

Pada Pasal 834 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa Hak *Hereditatis petitio* merupakan hak penuntutan hukum untuk memperoleh harta warisan. Ahli waris yang memiliki hak atas harta peninggalan pewaris dapat melakukan sebuah tindakan hukum jika ada pihak-pihak lain yang menguasai harta warisan tersebut. Tindakan hukum yang dimaksud ialah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat terhadap pihak yang dengan sengaja menguasai harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Apabila hanya ada satu orang waris, maka orang itu dapat mengajukan tuntutan hukum untuk seluruhnya, namun jika ada lebih dari satu orang ahli waris, maka masing-masing ahli waris dapat menuntut bagiannya sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga tanpa mengikutsertakan ahli waris lain dalam perkara tersebut. Akan tetapi, apabila terhadap ahli waris yang lain, maka ahli waris yang lainnya tersebut harus diikutsertakan.


Hak mewarisi seseorang akan timbul apabila pewaris telah meninggal dunia atau terjadinya kematian, ahli waris yang memiliki hak untuk mengelola dan menjaga harta warisan sangat dibutuhkan dalam proses peralihan hak kepemilikan harta warisan tersebut. Perkawinan yang sah diantara pewaris dengan

⁴² *Ibid.* Hal. 8

suami/istri akan menimbulkan ahli waris yang sah juga secara hukum, sehingga Perkawinan sangat mempengaruhi kedudukan seseorang sebagai ahli waris.

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera. Hadirnya anak serta persatuan harta perkawinan membuat pengaturan mengenai pewarisan mengalami perkembangan dan penyesuaian, sehingga tidak terjadi konflik-konflik atau ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Apabila perkawinan dilakukan hingga yang ke-2 (dua) kalinya maka akan berbeda pula pengaturan kedudukan ahli waris beserta pembagiannya. Hal tersebut tercermin pada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Lamongan yang dibahas pada skripsi ini, tepatnya kasus ini terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan antara anak dari istri pertama yang sebelumnya telah bercerai dengan pewaris, melawan anak dan istri kedua pewaris. Dahulu pada perkawinan pertama Almarhum S.Pijan menikah dengan Almarhumah Pani menghasilkan 8 (delapan) orang anak, pada tanggal 17 April 1971 Almarhum S.Pijan selanjutnya disebut pewaris bercerai dengan Alm. Pani. Beberapa tahun kemudian pewaris menikah lagi dengan Kasmiatun dan menghasilkan 1 (satu) orang anak hingga akhirnya pewaris meninggal dunia. Selain ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa tanah pekarangan seluas 3.445 m² tercatat atas nama pewaris seperti dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 72. Namun saat pewaris masih hidup sebagian tanah tersebut telah dijual, sehingga masih tersisa kurang lebih seluas 1.285 m² yang menjadi tanah sengketa untuk selanjutnya disebut objek sengketa. Setelah kematian pewaris objek sengketa dikuasai dan ditempati oleh istri kedua yakni Kasmiatun beserta anaknya Yuli Hartono, Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar skema 2 berikut ini :

Gambar skema 2. Silsilah Keluarga



Sumber. Penulis, Diolah, 2015

Keterangan :

1. Dahulu telah menikah S. Pijan dengan Pani, pada perkawinan tersebut Pani melahirkan 8 (delapan) orang anak yaitu Soepriyohadi, Endang Rumiwati, Suwarni, Suprapti, Hadi Supratikno, Hadi Suprayitno, Hanis Janaudin,

Supiyah. Pada tanggal 17 April 1971 S.Pijan dengan Pani telah resmi bercerai.

2. Pada tanggal 4 Juni 1980 S. Pijan menikah untuk yang kedua kalinya dengan seorang janda Kasmiatun. Pada perkawinan yang kedua tersebut lahir seorang anak bernama Yuli Hartono.
3. Pada tanggal 25 Juni 1994 S.Pijan meninggal dunia, meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi waris berupa tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan penggilingan padi dan sebuah rumah. Pada saat itu harta peninggalan tersebut Sertipikat Hak Milik (SHM) masih atas nama S.Pijan.
4. Pada tanggal 25 Maret 2008 Pani meninggal dunia.
5. Pada tanggal 8 April 2013 Supiyah salah seorang anak hasil dari perkawinan Pani dengan S.Pijan meninggal dunia. Sebelumnya Supiyah telah menikah dengan Sukimin dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu Yuliana, Anis Arianto, Erna Nirmala, Rina Kusumawati, Wiwika Maria Ulfa dan Sri Wulandari. Ke enam anak tersebut kini menjadi Ahli waris pengganti dari Supiyah.

Perkawinan yang dilakukan oleh pewaris telah diakui dan sah menurut peraturan yang berlaku karena kedua perkawinan tersebut telah memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum serta agama masing-masing. Unsur-unsur serta syarat-syarat tersebut antara lain : adanya mempelai pria dan wanita, perkawinan dilaksanakan atas kehendak kedua mempelai, untuk usia mempelai pria telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun, kemudian perkawinan tersebut harus dicatatkan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Perkawinan tersebut juga harus dilaksanakan sesuai ketentuan agamanya masing-masing. Pada kasus ini pewaris beserta Pani melakukan perkawinan pada umur yang telah mencukupi syarat untuk melakukan perkawinan, serta perkawinan tersebut disetujui oleh masing-masing pihak beserta keluarganya. Kedua perkawinan tersebut didaftarkan dan diakui oleh negara, karena pada perkawinan pertama permohonan talak yang diajukan pewaris kepada Pani di KUA Kecamatan Sukodadi diterima dan dikabulkan.

Pada perkawinan kedua pewaris dengan Kasmiatun terbit Akta nikah dengan Nomor: 484/33/VI/1980, dalam artian perkawinan tersebut telah sah dan diakui oleh KUA setempat. terbitnya buku nikah membuktikan bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Lembaga yang berwenang. Apabila kedua perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan tersebut juga harus sesuai menurut ketentuan agama masing-masing, terutama dalam agama islam pada kasus ini. Selain calon suami dan calon istri, rukun perkawinan yang harus dipenuhi menurut agama islam yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi serta ijab qabul. Pada kasus ini unsur-unsur dan syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan telah dipenuhi oleh keduanya, hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya akta nikah pada masing-masing perkawinan yang menandakan bahwa perkawinan tersebut sah dan diakui.

Ketentuan mengenai perkawinan yang sah tersebut terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk selanjutnya disebut UUP sebagai berikut:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan pasal diatas dapat diartikan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, Pada perkawinan Pewaris dengan Pani telah terbit akta nikah atau buku nikah serta pada perkawinan Pewsaris dengan kasmiatun dilakukan setelah adanya ketetapan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat, sehingga Perkawinan pertama dan kedua yang dilakukan oleh pewaris diakui dan tercatat di Instansi yang terkait.

Perkawinan yang terjadi antara pewaris dengan istri pertama dan istri kedua, selain menimbulkan ikatan antara keduanya serta hak dan kewajiban masing-masing suami/istri, timbul juga persatuan harta yang dihasilkan maupun dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan itu. Seperti ketentuan yang terdapat pada Pasal 35 UUP sebagai berikut :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Pada pasal diatas menjelaskan bahwa harta-harta bawaan tersebut dibawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak menentukan lain dalam artian tidak ada perjanjian kawin yang mengaturnya. Pada kasus ini pewaris dengan Pani melakukan perkawinan tanpa diikuti atau dibuat suatu perjanjian kawin sehingga harta bawaan masing-masing masih dibawah penguasaan pewaris dan Pani. Setelah pewaris dan Pani bercerai maka harta bawaan masing-masing tetap menjadi penguasaan para pihak, sementara harta yang dihasilkan selama perkawinan pewaris dengan Pani dapat dibagikan sesuai ketentuannya. Kemudian setelah bercerai dengan Pani, Pewaris menikah untuk kedua kalinya dengan kasmiatun tanpa adanya perjanjian kawin, maka pewaris membawa harta bawaan atau harta asal miliknya yang sekarang disengketakan.

Harta bawaan pewaris merupakan harta warisan dari ayahnya terdahulu, sehingga saat menikah harta pewaris tidak bercampur dengan harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Kasmiatun. Harta bawaan pewaris yang disengketakan tersebut berupa tanah seluas 1.285 m² yang diatasnya berdiri bangunan penggilingan padi dan rumah tembok. Tanah tersebut terletak di Desa Kebonsari Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : jalan kecil/rumah milik Suharto

Sebelah Selatan : jalan raya

Sebelah Timur : milik H. Pri, Suwarni, dan SDN Kebonsari, Pepy, Dari

Sebelah Barat : tanah milik H. Mustari dan Sahlan.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat pad KUH Perdata khususnya pada Pasal 119 KUH Perdata sebagai berikut :

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak

boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

Ketentuan menurut KUH Perdata diatas berlainan dengan peraturan yang terdapat dalam UUP sebelumnya, bahwa setelah Perkawinan terjadi maka Harta yang dimiliki oleh suami/istri menyatu menyeluruh menjadi harta bersama antara suami istri tersebut, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur harta itu sebelumnya. Pada kasus ini Perkawinan pertama yang dilakukan oleh pewaris tidak diadakan perjanjian kawin dengan Pani, maka harta tersebut menyatu menjadi satu, namun setelah perceraian Pani tidak berhak atas harta asal Pewaris karena tidak ada tuntutan untuk meminta haknya atas objek sengketa tersebut. Kasmiatun istri dari pernikahan pewaris yang kedua merasa berhak atas objek sengketa tersebut, karena Kasmiatun masih menjadi istri pewaris saat meninggal dunia dan yang merawat hingga akhir usia pewaris. Menurut Pasal 119 KUH Perdata hal tersebut sah karena Kasmiatun masih memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak ada perjanjian kawin yang mengaturnya.

Hak dan kewajiban yang timbul dari harta asal pewaris menjadi berbeda jika Harta tersebut berubah menjadi Harta warisan yang kini menjadi objek sengketa. Karena berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata yang didalamnya menjelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah yang sah menurut undang-undang dan suami atau istri yang hidup terlama, pada uraian tersebut dapat dipahami bahwa ahli waris yang sah dan paling utama untuk mewarisi harta warisan pewaris ialah anak-anak dan suami/istri, sementara pewaris sebelum menikah dengan Kasmiatun telah menikah dengan Pani dan menghasilkan 8 (delapan) orang anak, oleh karena itu anak-anak yang lahir pada perkawinan pertama memiliki hubungan hukum atau darah dengan pewaris, maka 8 (delapan) anak tersebut yakni para penggugat seharusnya juga berhak atas objek sengketa harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh Kasmiatun tersebut.

Ketentuan mengenai anak yang sah dijelaskan dalam Pasal 42 UUP sebagai berikut :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Penggugat sebanyak 8 (delapan) orang merupakan anak yang sah dari pewaris, karena para penggugat lahir akibat dari perkawinan yang sah antara Pani dengan pewaris saat masih hidup dan sebelum keduanya bercerai. Para penggugat juga ikut menempati objek sengketa saat pewaris dan Pani masih dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga Kedudukan anak atau keturunan pewaris sebagai ahli waris dipertegas kembali di dalam Pasal 852 KUH Perdata sebagai berikut :

“anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”

Pada isi pasal diatas mempertegas kembali bahwa anak-anak keturunan peawaris memiliki hak untuk mewaris harta peninggalan orang tuanya, sehingga penggugat dalam hal ini ke 8 (delapan) anak hasil dari perkawinan pertama bersama Pani memiliki hak atas objek sengketa harta peninggalan pewaris, karena penggugat termasuk dalam golongan ahli waris bersama istrinya yang hidup terlama dengan pewaris.

Terkait dengan adanya perceraian atau pembubaran perkawinan pada perkawinan pertama antara pewaris dengan Pani, hal tersebut tidak mempengaruhi kedudukan anak kandung sebagai ahli waris, hal tersebut diatur dijelaskan pada Pasal 231 KUH Perdata sebagai berikut :

“Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijaminakan bagi mereka oleh undang-undang, atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka. Akan tetapi anak-anak itu tidak boleh menuntutnya, selain dengan cara yang sama dan dalam keadaan yang sama seakan-akan tidak pernah terjadi perceraian perkawinan.”

Berdasarkan pasal diatas dijelaskan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tidak kehilangan hak-haknya yang telah dijaminakan oleh undang-undang, dalam arti bahwa meskipun status perkawinan antara pewaris dengan Pani telah bubar atau bercerai, namun hak-hak anak kandung hasil dari perkawinan mereka tetap dilindungi oleh undang-undang, termasuk hak para penggugat sebagai ahli waris atas objek sengketa harta peninggalan pewaris.

Sehingga para pengugat memiliki hak sebagai ahli waris meskipun perkawinan antara ibunya dengan pewaris telah bercerai.

3.2 Akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anaknya.

Harta bawaan atau disebut juga harta asal termasuk dalam macam-macam harta yang timbul apabila terjadi suatu ikatan perkawinan. Harta bawaan seperti halnya telah dijelaskan pada Pasal 35 UUP sebelumnya yang menyatakan bahwa, harta bawaan yang dimiliki masing-masing suami/istri berada pada penguasaan masing-masing terkecuali telah ada perjanjian kawin yang mengaturnya. Namun, berbeda dengan ketentuan yang terdapat Pada KUH Perdata khususnya pada Pasal 119 KUH Perdata, pada KUH Perdata tidak mengenal adanya harta asal atau harta bawaan. Apabila telah terjadi perkawinan maka harta yang dimiliki suami/istri dianggap telah menyatu menjadi satu harta perkawinan, jika salah satu pihak suami/istri meninggal dunia maka harta peninggalan tersebut harus dibagi sesuai ketentuan di dalam KUH Perdata.

Ahli waris yang dapat mewarisi harta warisan selain suami/istri yang masih hidup, ada pula anak-anak atau keturunan-keturunan yang lahir akibat dari perkawinan pewaris. Keduanya merupakan ahli waris golongan I yakni ahli waris yang paling utama mendapatkan hak waris apabila salah satu suami/istri meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Ahli waris yang berhalangan atau terhalang menjadi seorang ahli waris tidak berhak atas warisan dari pewaris, hal tersebut dikarenakan ahli waris tersebut dianggap tidak patut (*onwaardig*), Ahli waris yang terhalang tersebut diatur dalam Pasal 838 KUH Perdata sebagai berikut:

“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan ialah :

1. Mereka yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris;
2. Mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Mereka yang telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;

4. Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris.”

Berdasarkan pasal diatas jelaskan bahwa orang-orang yang merupakan ahli waris utama untuk mewarisi harta warisan, tidak dapat mendapatkan haknya sebagai ahli waris jika terhalang oleh beberapa tidakan yang disebutkan pada pasal tersebut. Ahli waris yang tidak pantas atau terhalang karena perbuatannya dengan niat mencelakakan pewaris, menggelapkan, memusnahkan dan memalsukan wasiat wajib mengembalikan segala hasil yang telah dinikmati sejak terbukanya warisan.

Pada kasus yang dibahas pada skripsi ini masing-masing pihak tidak terhalang hak warisnya sebagai ahli waris sebagaimana kriteria yang tertulis di dalam KUH Perdata, kemudian didalam persidangan pun tidak terbukti bahwa pewaris mendapatkan tekanan atau perbuatan yang tidak baik sehingga mengakibatkan kematian pewaris. Kasmiatun sebagai tergugat yang merupakan istri dari perkawinan kedua pewaris, tidak melakukan kejahatan kepada suaminya selama masa perkawinan hingga pewaris meninggal. Objek sengketa yang kini dikuasai tergugat dapat dibenarkan atau sah, menurut Pasal 180 KUH Perdata sebagai berikut:

“juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada gabungan harta benda menyeluruh antara suami istri, bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

Pada Pasal ini menjelaskan kembali bahwa di dalam KUH Perdata tidak membedakan jenis-jenis harta yang timbul akibat dari suatu perkawinan, kecuali jika diadakan perjanjian kawin mengenai hal terssebut. KUH Perdata hanya mengakui satu jenis harta akibat persatuan setelah terjadinya perkawinan yaitu harta bersama. Terkait kasus diatas, Kasmiatun yakni tergugat merupakan istri yang masih hidup dan tinggal bersama sampai pewaris meninggal dunia, maka kasmiatun berhak atas harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris karena termasuk dalam harta perkawinan mereka. Sebelum Kasmiatun dengan pewaris menikah juga tidak membuat perjanjian kawin oleh karena itu Kasmiatun atau tergugat berhak atas harta peninggalan pewaris, yakni sebidang tanah yang berdiri

bangunan selep padi dan rumah yang kini sedang disengketakan dengan penggugat. Objek sengketa tersebut masih termasuk dalam harta bersama hasil perkawinan antara tergugat dengan pewaris, sebelumnya objek sengketa tersebut merupakan harta asal pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan keduanya bersama tergugat.

Ketentuan di dalam Pasal 180 KUH Perdata diatas tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan pada Pasal 181 KUH Perdata sebagai berikut:

“Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, bila ada anak dan keturunan dari perkawinan sebelumnya, suami atau istri yang baru, oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak atau bila anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh turunannya dalam penggantian ahli waris dengan ketentuan, bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dari harta benda suami atau istri yang kawin lagi itu. Anak-anak dari perkawinan terdahulu atau keturunan mereka, pada waktu terbukanya warisan dari suami atau istri yang kawin lagi berhak menuntut pemotongan atau pengurangan; dari apa yang melebihi bagian yang diperkenankan masuk ke dalam warisan itu.”

Berdasarkan pasal diatas menjelaskan bahwa apabila terdapat anak atau keturunan yang dihasilkan pada perkawinan sebelumnya, suami atau istri yang baru tidak boleh mendapatkan harta warisan melebihi seperempat bagian dari harta benda suami atau istri yang menikah lagi tersebut, ketentuan lain yang berlaku pula bahwa suami atau istri baru tersebut juga tidak boleh mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak. Pada kasus ini Tergugat yakni Kasmiatun dan Yuli Hartono menguasai secara sepihak atas harta peninggalan peawris. Objek sengketa tersebut dikuasai sepenuhnya oleh tergugat sejak pewaris meninggal dunia, dalam artian setelah warisan terbuka hanya tergugat yang menikmati harta peninggalan pewaris tanpa dibagi oleh penggugat. Pada dasarnya para tergugat terutama Kasmiatun dan Yuli Hartono berhak atas harta peninggalan pewaris, namun bagian yang diterima tidak sepenuhnya menjadi milik para penggugat, untuk Kasmiatun seperti pasal diatas bagiannya tidak lebih dari seperempat dari jumlah harta benda perkawinan

mereka dan tidak boleh lebih besar daripada bagian terkecil yang diperoleh oleh seorang anak pada perkawinan sebelumnya.

Ketentuan mengenai jumlah bagian yang harus diterima suami/istri terhadap harta peninggalan yang diwariskan terdapat pada Pasal 852a KUH Perdata sebagai berikut :

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dari orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dari perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dari pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dari wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaktub dalam alinea pertama, bagian dari pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian terdiri dari hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII buku pertama.”

Pada uraian pasal diatas dipahami bahwa harta warisan dari suami atau istri yang meninggal dunia dapat dimiliki oleh masing-masing pihak pasangannya, namun, bagian yang mereka peroleh tidak boleh melebihi seperempat jumlah harta perkawinan yang ditinggalkan. Bagian warisan suami atau istri tersebut juga tidak boleh melebihi dari bagian terkecil yang diperoleh sang anak. Pada kasus ini Kasmiatun beserta anaknya Yuli Hartono menguasai harta peninggalan pewaris melebihi bagiannya dan menguasainya hingga sekarang, hal tersebut tidak dapat dibenarkan menurut KUH Perdata dan menyalahi aturan. Selain Kasmiatun dan Yuli Hartono sebagai tergugat juga masih terdapat 8 (delapan) orang anak lainnya

yang berhak atas harta peninggalan pewaris tersebut. Kedelapan anak itu merupakan hasil dari perkawinan pewaris sebelumnya dengan Pani, semenjak warisan terbuka kedelapan anak tersebut atau para penggugat tidak diperkenankan mendapatkan bagian atas harta peninggalan pewaris oleh tergugat, karena sepengetahuan penggugat harta peninggalan tersebut belum dibagi, dan tidak diberitahu kepemilikannya. Tindakan yang dilakukan tergugat tidak tepat yakni menguasai harta peninggalan yang disengketakan sekarang seluruhnya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait mengenai penggantian ahli waris pada Pasal 852a di atas sempat dituliskan bahwa hal tersebut berlaku pula pada pengganti ahli waris. Pada kasus ini salah satu anak dari perkawinan yang terdahulu pewaris dengan Pani telah meninggal dunia setelah warisan terbuka yang bernama Supiyah, Penggantian ahli waris ini dibenarkan adanya pada ketentuan Pasal 842 KUH Perdata sebagai berikut:

“Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hal, baik bila anak-anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.”

Berdasarkan pasal di atas dijelaskan bahwa penggantian ahli waris yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yakni sah, dalam artian apabila ahli waris tersebut memiliki anak atau keturunan maka hak sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anak tersebut. Apabila ahli waris tersebut masih hidup maka hak mewarisnya tidak dapat dialihkan atau digantikan oleh anak keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Terkait pada kasus yang dikaji pada skripsi ini salah satu dari kedelapan anak hasil dari perkawinan pewaris terdahulu bersama Pani telah meninggal yakni bernama Supiyah, Supiyah meninggal dunia setelah warisan pewaris terbuka yang kini disengketakan pada tanggal 8 April 2013. Supiyah telah menikah dengan Sukimin dan melahirkan 6 (enam) orang anak. Apabila Supiyah meninggal dunia maka ke 6 (enam) anaknya berhak sebagai pengganti ahli waris almarhum ibunya yakni Supiyah, dan bagian mereka dipecah kembali dari bagian

yang seharusnya diperoleh almarhum ibunya Supiyah. Hal tersebut diatur pada Pasal 846 KUH perdata sebagai berikut:

“Dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang; bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala.”

Berdasarkan pasal diatas telah jelas bahwa pembagian terhadap pengganti ahli waris dilakukan pancang demi pancang dalam arti satu orang mewakili satu kepala, jika satu pancang tersebut memiliki beberapa cabang pengganti maka tiap-tiap cabang dilakukan pembagian kembali pancang demi pancang. Pada kasus ini Supiyah salah satu anak dari pewaris yang telah meninggal dunia memiliki 6 (enam) orang anak, maka bagian Supiyah dihitung sebagai satu kepala sebagai ahli waris, kemudian bagian supiyah tersebut dibagi kembali untuk bagian masing-masing kepala ke enam anak Supiyah tersebut.

Tindakan tergugat yakni Kasmiatun beserta anaknya Yuli Hartono menguasai seluruhnya harta peninggalan pewaris tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan bagiannya sebagai ahli waris. Objek sengketa yang dikuasai tergugat bukan hanya hak tergugat sebagai ahli waris, namun masih terdapat 8 (delapan) orang ahli waris lain yang berhak atas objek sengketa berupa harta peninggalan pewaris tersebut. Tindakan tergugat membalik nama kan setipikat hak milik atas objek sengketa tersebut juga termasuk perbuatan melawan hukum. Ketentuan menurut Pasal 833 KUH Perdata mengenai sengketa ini telah diatur sebagai berikut :

“Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut diatas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.

Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak

istimewa akan perincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya kerugian dan bunga.”

Pada pasal 833 diatas dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris maka Hakim melalui Pengadilan dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan tersebut disimpan atau disita terlebih dahulu di Pengadilan. Negara juga berkewajiban menyegel harta peninggalan tersebut dan melakukan perincian harta apabila kedudukan para ahli waris masih bersengketa. Negara berfungsi sebagai penengah diantara keduanya dan memutuskan dengan se adil-adilnya melauai pengadilan. Pada kasus ini diharapkan Pengadilan dapat menyita Objek sengketa berupa harta peninggalan pewaris tersebut yang dikuasai oleh tergugat saat ini sepenuhnya, Pengadilan melalui Hakim dapat menyegel dan menyimpannya terlebih dahulu dipengadilan untuk kemudian diputuskan apabila telah diperoleh suatu keputusan yang sesuai menurut ketentuan perundang-undangan.

Tindakan Tergugat menguasai dan membalik nama setifikat hak milik objek sengketa tersebut merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika mencakup perbuatan sebagai berikut :⁴³

1. Perbuatan yang bertentangan dengan orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semua norma dimasyarakat, perbuatan melawan hukum juga salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di lingkungannya. Kasmiatun dan Yuli Hartono sebagai tergugat menguasai dan membalik nama sertifikat hak milik objek sengketa yang dahulu atas nama pewaris yakni S.Pijan, hal tersebut sangat bertentangan dengan Hukum kewarisan yang berlaku dan sangat merugikan orang lain khususnya para penggugat. Kerugian yang dialami penggugat mengakibatkan penggugat

⁴³ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005). Hal. 6

kehilangan hak warisnya terhadap Objek sengketa berupa Tanah Pekarangan ang berdiri banguna penggilingan padi dan rumah. Para penggugat kehilangan haknya untuk menempati, menguasai dan memanfaatkan atas objek sengketa yang seharusnya menjadi haknya juga. Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1365 diatas terkandung beberapa unsur yang menyatakan bahwa beberapa perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar hukum atau melawan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya anggapan mengenai perbuatan disini dimaksudkan adalah baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban tersebut timbul dari hukum yang berlaku. Terkait pada kasus ini tergugat melakukan suatu perbuatan yang aktif setelah terjadinya peristiwa kematian pewaris. Perbuatan tersebut yakni berupa penguasaan dan membalik nama Sertifikat Hak Milik atas harta peninggalan pewaris yang kini menjadi objek sengketa. Kewajiban hukum pada tergugat timbul setelah terjadinya kematian pewaris, dikarenakan tergugat juga termasuk ahli waris yang sah atas harta peninggalan tersebut, perbuatan yang dilakukan tergugat ialah menempati, menguasai dan membalik nama Sertipikat Hak Milik objek sengketa tersebut.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan tersebut dapat dikatakan melanggar hukum apabila melanggar undang – undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Perbuatan tersebut juga melanggar hukum jika bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan

orang lain. Sesuai yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya. Berbicara mengenai kasus yang dibahas pada skripsi ini, perbuatan yang melanggar hukum dilakukan oleh tergugat atas kewajiban hukum yang dimilikinya. Para Tergugat sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan pewaris yang kini disengketakan, namun perbuatan menguasai sepenuhnya harta peninggalan pewaris secara sepihak, dan membalik nama Sertipikat Hak Milik harta peninggalan tersebut tidak dapat dibenarkan atau melanggar hukum. Tergugat membalik nama Sertipikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan para tergugat, yang seharusnya juga harus mengetahui dan menyetujui mengenai perbuatan yang dilakukan tergugat tersebut. Ajakan-ajakan dari penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan dibantu oleh kepala desa setempat tidak ditanggapi oleh para tergugat sebagaimana mestinya. Sehingga perbuatan menguasai serta membalik nama sertipikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut, tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya bertentangan menurut hukum yang berlaku.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Pada pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui ruang lingkup dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu : adanya unsur kesengajaan, adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain – lain.

Terkait pada kasus ini terdapat unsur kesengajaan dari tergugat untuk menguasai sepenuhnya objek sengketa berupa harta peninggalan pewaris. Para tergugat juga secara sengaja membalik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) objek sengketa tanpa memberitahukan pihak penggugat, sebagaimana bahwa para penggugat merupakan anak kandung pewaris dan termasuk sebagai ahli waris objek sengketa tersebut. Terdapat unsur kesengajaan dikarenakan para tergugat sebenarnya mengetahui bahwa dahulu pewaris pernah menikah dengan Pani, dan

dalam perkawinan tersebut lahir anak-anak kandung pewaris yang sah dan berhak atas harta warisan pewaris. Para tergugat juga mengetahui bahwa anak-anak tersebut masih hidup karena selama masa perkawinan para tergugat juga sering bertemu, kemudian setelah meninggalnya pewaris, para penggugat berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan namun tidak ditanggapi. Setelah mengetahui hal tersebut para tergugat tetap bersikeras mempertahankan dan menguasai secara sadar objek sengketa tersebut hingga sekarang, dan dengan sengaja membalik nama Sertipikat Hak Milik Objek sengketa atas nama para tergugat yaitu Kasmiatun dan Yuli Hartono agar menandakan objek sengketa tersebut telah sah miliknya.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, disamping itu juga terdapat kerugian immateril, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga dapat dinilai dengan uang.

Para penggugat pada kasus ini mengalami kerugian materiil dan immateril diantaranya : para penggugat kehilangan hak warisnya sebagai ahli waris atas objek sengketa, para penggugat tidak diakui sebagai keturunan yang sah dari pewaris, selama objek sengketa dikuasai oleh tergugat keuntungan atas hasil usaha penggilingan padi yang berdiri di atas objek sengketa dinikmati oleh para tergugat tanpa memberikan bagian sedikitpun kepada para tergugat. Kerugian-kerugian tersebut mengakibatkan para penggugat tidak dapat menikmati keuntungan atas segala usaha yang dilakukan pada objek sengketa, dan hal tersebut sungguh merugikan.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (sebab-akibat)

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melanggar hukum. Kasus yang dibahas pada skripsi ini menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat yang sangat jelas, penyebabnya adalah perbuatan melanggar hukum pihak tergugat yang menguasai secara sepihak dan membalik nama Sertipikat Hak Milik atas harta

peninggalan pewaris berupa tanah pekarangan seluas 1.285 m², di atasnya beridiri sebuah rumah dan bangunan penggilingan padi, yang pada dasarnya harta peninggalan tersebut belum dibagi waris dengan ahli waris lainnya. Perbuatan yang dilakukan tersebut merugikan para penggugat yang termasuk berhak sebagai ahli waris atas harta peninggalan tersebut. Keuntungan hasil usaha yang diperoleh dari penggilingan padi serta penguasaan atas rumah tersebut, merugikan para penggugat baik secara materil maupun imateril. Para penggugat tidak memperoleh hasil dari keuntungan usaha penggilingan padi tersebut yang seharusnya juga menjadi bagian dari hak para penggugat

Menurut pasal 1365 diatas menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Terkait kasus ini seharusnya para tergugat mengembalikan objek sengketa kepada Para penggugat, untuk kemudian objek sengketa atau harta peninggalan itu dibagi sesuai bagiannya menurut ketentuan hukum yang berlaku. Para tergugat juga berhak atas objek sengketa berupa harta peninggalan tersebut, namun bila menguasai seluruhnya hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan jumlah bagian yang harus diterima setelah dibagi dengan ahli waris lainnya. Perbuatan membalik nama sertifikat hak milik objek sengketa itu pun termasuk perbuatan yang melawan hukum, karena objek sengketa berupa tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan penggilingan padi dan rumah merupakan harta peninggalan pewaris yang belum terbagi. Tergugat membalik nama sertfikat hak milik objek sengketa itu pun tanpa sepengetahuan dan persetujuan para ahli waris lainnya.

3.3 Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.LMG yang menyatakan gugatan penggugat tentang sengketa harta bawaan suami tidak dapat diterima.

Fungsi kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 (hasil amandemen ke-IV) dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya dalam empat lingkungan peradilan, antara lain: lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi

yang memegang fungsi pengawasan internal bagi proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan dibawahnya. Kekuasaan kehakiman tersusun menjadi tiga tingkat pemeriksaan yaitu tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi.

Khusus mengenai kewenangan mengadili dalam lingkungan peradilan umum, pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :⁴⁴

“Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.”

Berdasarkan pasal diatas disebutkan bahwa peradilan umum sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, memiliki dua kewenangan pokok pemeriksaan, antara lain: pemeriksaan atas perkara-perkara pidana dan pemeriksaan atas perkara-perkara perdata. Pemeriksaan dua jenis perkara tersebut harus dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang. Dua kewenangan pemeriksaan tersebut menjadi sangat luas implementasinya jika dijabarkan secara teknis.

Pengadilan Negeri merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan (*contentiosa*) dan perkara perdata permohonan (*voluntair*). Terkait kewenangan perkara *contentiosa*, terdapat beberapa jenis sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri, antara lain :⁴⁵

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
2. Gugatan Wanprestasi.
3. Gugatan Pengesahan Hak Milik.
4. Gugatan Waris.
5. Gugatan Pembatalan Perjanjian.
6. Gugatan Penyagkalan Anak.
7. Dan lain-lain.

⁴⁴ D. Y. Witanto. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Vverstek)*. (Bandung: Mandar Maju. 2013). Hal. 1

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 3

Berdasarkan uraian diatas perkara *contentiosa* tersebut lebih banyak berhubungan dengan permasalahan hukum orang dan perikatan, karena perkara gugatan selalu mengandung sengketa atau konflik yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak, terdiri dari seorang/sekelompok orang baik atas nama diri pribadi atau atas nama suatu perkumpulan, korporasi/badan hukum yang satu sama lain saling memperjuangkan kepentingan-kepentingan hukumnya masing-masing dihadapan sidang Pengadilan.

Selain berwenang mengadili perkara gugatan (*contentiosa*) Pengadilan Negeri juga memiliki kewenangan untuk menetapkan perkara-perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan oleh masyarakat untuk mendapatkan pengukuhan atas tindakan-tindakan hukum yang bersifat sepihak. Pada perkara permohonan hanya ada satu pihak saja di sidang Pengadilan, yaitu pemohon yang karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu untuk mendapatkan izin atau pengakuan status hukum dari Pengadilan. Perkara permohonan memiliki ciri khas yang membedakan dari perkara gugatan yang mengandung sengketa (*contentiosa*), ciri-ciri nya antara lain sebagai berikut :⁴⁶

1. Masalah yang diajukan bersiat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*); benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindak hukum tertentu; Dengan demikian pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*); Berdasarkan ukuran itu tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain ataupun pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersiat *ex parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak

⁴⁶ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006). Hal.29

atau terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas perkara-perkara permohonan pada dasarnya melakukan perbuatan hukumnya untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan pihak lain selain Negara, dalam hal ini Pengadilan yang bertugas memutuskan mengenai permohonan yang diajukan oleh pemohon. Hal permohonan tersebut dapat berupa permohonan pengangkatan anak, permohonan kewarganegaraan (*naturalisasi*), permohonan pembatalan perkawinan, permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang tidak cakap bertindak secara hukum dan lain-lain.

Pengadilan menurut hukum acara perdata memiliki 2 (dua) jenis kewenangan atau kompetensi dalam mengadili suatu perkara yakni kompetensi absolut atau mutlak dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut atau mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*).⁴⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa kekuasaan kehakiman memiliki empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembagian dalam empat lingkungan peradilan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan mengadili pada masing-masing lingkungan peradilan hanya terhadap ruang lingkup perkara yang telah ditentukan oleh undang-undang pada masing-masing lingkungan peradilan. Masing-masing lingkungan peradilan dilarang mengadili perkara yang bukan kewenangannya secara absolut atau mutlak.

Kompetensi relatif menyangkut batas wilayah dari satu macam pengadilan.⁴⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut selain kewenangan pengadilan dibatasi oleh ruang lingkup jenis dan siat perkara tertentu sebagai kompetensi absolut, pengadilan juga dibatasi oleh ruang lingkup wilayah hukum yang menjadi kekuasaannya. Setiap Pengadilan Negeri memiliki wilayah hukum masing-masing dan wilayah hukum tersebut dibatasi oleh wilayah hukum pengadilan negeri yang lain.

⁴⁷ Moh. Taufik Makaro. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2004). Hal.18

⁴⁸ *Ibid*.Hal. 19

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.⁴⁹ Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara, hal itu untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Adanya putusan pengadilan tersebut membuat pihak-pihak yang bersengketa berharap adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti dalam hokum adat, sehingga suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak, hal tersebut dapat ditemukan pada uraian pertimbangan hukum hakim yang terdapat di dalam Putusan yang dikeluarkan.

Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan hakim terdiri atas dua bagian yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukumnya. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 184 HIR/ 195 RBG/ 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menentukan bahwa :⁵⁰

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan pengadilan diucapkan.

Pada penjelasan diatas menjelaskan bahwa pertimbangan atau alasan-alasan hakim dalam memutuskan suatu perkara sangatlah penting agar terciptanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Adanya alasan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai dasar putusan hakim menyebabkan putusan mempunyai nilai obyektif, wibawa serta dasar hukum yang jelas. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumen bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara

⁴⁹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hal. 797

⁵⁰ Moh. Taufik Makaro. *Loc.Cit.* Hal 127

Berbicara mengenai Putusan pengadilan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, terkait pada kasus yang dibahas pada skripsi ini. Penggugat terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang bertindak sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti bersengketa dengan tergugat yaitu Kasmiatun dan Yuli Hartono beserta Suharto sebagai turut tergugat. Para pihak memperebutkan harta peninggalan pewaris yang kini menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Tergugat secara sepihak menguasai harta peninggalan atau objek sengketa secara sepihak dan membalik namakan sertipikat hak milik objek sengketa tersebut. Para penggugat yang memiliki hak waris atas objek sengketa tersebut menggugat tergugat ke Pengadilan Negeri Lamongan untuk memperoleh hak warisnya sebagai ahli waris. Sesuai ketentuan Pada Pasal 834 KUH Perdata sebagai berikut :

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atau seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

Berdasarkan pasal diatas dapat dipahami bahwa ahli waris yang berhak atas hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat untuk memperoleh warisannya. Para penggugat pada kasus ini telah melakukan langkah hukum tersebut dan mengajukan gugatan melalui kuasa hukum mereka yaitu Umar Sekan S.H., M.H. ke pengadilan Negeri Lamongan.

Isi gugatan penggugat secara materiil memuat sesuai ketentuan Menurut Pasal 8 Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) sebagai berikut:⁵¹

1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum

⁵¹ R. Soeroso. *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2011). Hal. 31

3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Berdasarkan pasal diatas yang dimaksud Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara yaitu nama, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kalau mungkin juga agama, umur, dan status kawin. Kemudian fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berpekara yaitu penggugat dan tergugat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu : uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa dan uraian tentang hukumnya yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan. Petitum adalah yang dimohon atau dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jadi, petitum ini akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Karena itu, penggugat harus merumuskan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.

Setelah diajukannya gugatan oleh penggugat, maka diadakann lah persidangan pertama yang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 21 Januari 2014 di Pengadilan Negeri lamongan. Pada persidangan pertama tersebut para tergugat tidak menghadiri sidang yang dilaksanakan, padahal sebelumnya telah dipanggil dan diberitahu bahwa akan diadakan persidangan tersebut. Ketidak hadiran para tergugat terjadi hingga 2 (kali) persidangan berikutnya berturut-turut pada tanggal 30 Januari kemudian 20 Februari 2014 hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Pada Putusan dengan nomor 35/Pdt.G/2013/PN.LMG hakim memutuskan pada amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Menjatuhkan putusan secara verstek;
3. Menyatakan gugattan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet on Vantkelijke Verklaard*);
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.136.000,- (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 tanpa kehadiran satu orang pun dari tergugat di dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Lamongan. Hal menarik yang berusaha penulis kaji yaitu berkaitan mengenai putusan hakim yang memutuskan bahwa Gugatan para penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, Pokok dasar hukum pertimbangan hakim diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo*, serta sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan para penggugat, Majelis Hakim memandang perlunya terlebih dahulu mempertimbangkan formulasi surat gugatan para penggugat, apakah telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 118 dan Pasal 120 HIR, dimana agar sebuah gugatan dapat dikatakan telah memenuhi syarat formil, seperti adanya korelasi antara *fundamentum petendi* (*posita*) dengan apa yang diminta (*petitum*) sehingga gugatan yang diajukan bersifat terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
2. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mencermati dalil gugatan para penggugat sebagaimana tersebut dalam positanya pada angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan), para penggugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai kapasitas atau kedudukan ahli waris dari S.Pijan serta terdapatnya harta peninggalan S.Pijan yang masih belum dibagi diantara ahli waris, dimana di sisi lain pada *petitum* para penggugat khususnya pada angka 3 (tiga), para penggugat meminta harta peninggalan yang belum terbagi tersebut menjadi hak milik para penggugat, maka Majelis hakim menilai telah dapat inkonsistensi dan ketidak korelasian antara *fundamentum petendi* dengan apa yang diminta oleh para penggugat. Dalam hal ini, dalil gugatan para penggugat yang pada prinsipnya menyatakan bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta peninggalan yang belum terbagi akan tetapi dalam *petitumnya* meminta agar tanah obyek sengketa adalah milik dari

para penggugat, telah menimbulkan kekaburan dan ketidakjelasan akan hal yang dipersoalkan oleh para penggugat. Dengan kata lain, adanya dalil para penggugat tersebut telah menimbulkan interpretasi terhadap keadaan yang melingkupi obyek yang disengketakan, apakah terhadap obyek sengketa yaitu harta peninggalan S. Pijan merupakan harta yang belum terbagi (masih dalam 1 (satu) boedel waris) ataukah tanah obyek sengketa tersebut telah terbagi dan merupakan bagian atau hak dari Para Penggugat, hingga pada akhirnya keadaan tersebut menurut hemat Majelis Hakim menimbulkan ketidakjelasan akan hal yang disengketakan oleh Para Penggugat ;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh karena terdapat inkonsistensi serta ketidak korelasian antara fundamentum petendi dengan apa yang diminta, yang mana hal tersebut mengakibatkan gugatan yang demikian dikategorikan sebagai gugatan yang tidak terang dan tidak jelas (*onduidelijk*), maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*) ;
4. Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Majelis hakim memutuskan putusan tersebut karena melihat adanya ketidak korelasian antara Posita dari angka 1 (satu) sampai angka 8 (delapan) dengan Petitum angka 3 (tiga). Pada Posita tersebut menguraikan awal terjadinya perkawinan yang pertama dengan Pani, kemudian lahir delapan orang hingga uraian mengenai perceraian Pani terdahulu bersama S.Pijan atau Pewaris. Uraian mengenai perkawinan kedua yang dilakukan oleh pewaris juga dijelaskan dengan rinci, ditandai dengan kelahiran seorang anak hasil perkawinannya dengan tergugat serta penguasaan harta peninggalan pewaris oleh tergugat hingga sekarang.

Pada pembuktian di persidangan Para penggugat dapat membuktikan setiap posita yang dituliskannya, yakni terkait anak kandung dari pewaris, kemudian penggugat merupakan anak hasil dari perkawinan yang sah antara pewaris dan Pani, serta penggugat juga sempat menempati Objek sengketa sebelum pewaris dengan Pani bercerai. Namun pertimbangan hakim yang lebih mengarah kepada syarat formil suatu gugatan mengacu pada petitum angka 3 (tiga), sementara petitum angka 1, 2, 4 dan seterusnya tidak menjadi pertimbangan yang cukup berarti. Petitum itu diantaranya ialah menyatakan para penggugat adalah ahli waris almarhum S.Pijan berikut istri kedua beserta anaknya, kemudian menyatakan bahwa para tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan para penggugat. Petitum-petitum tersebut tidak menjadi suatu pokok pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim.

Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanliejk verklaard*) pada umumnya disebabkan karena gugatan tersebut memiliki cacat formil maupun cacat materiil. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan suatu gugatan menjadi cacat formil, antara lain sebagai berikut.⁵²

1. Materi sengketa bukan merupakan kompetensi secara absolut dari pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut, sehingga pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara absolut;
2. Gugatan telah diajukan pada pengadilan negeri yang tidak berwenang mengadilinya secara relatif;
3. Gugatan diajukan oleh seorang kuasa yang tidak sah atau tidak mendapatkan kuasa secara khusus dari pihak prinsipal;
4. Gugatan yang diajukan mengandung Identitas pihak yang salah atau tidak jelas.

Pada penjelasan diatas gugatan yang tidak dapat diterima memiliki beberapa kekurangan atau kesalahan diantaranya tidak sesuai area wilayah hukum pengadilan tersebut, serta materi sengketa bukan kewenangan pengadilan tersebut sehingga dapat dipahami bahwa, cacat formil yang dimaksud dalam hal ini lebih kepada kesalahan prosedur dan administrasi serta kelengkapan gugatan yang diajukan. Pada kasus ini tidak ditemukan adanya cacat formil atas gugatan para

⁵² D. Y. Witanto. *Loc. Cit.* Hal. 139

penggugat, hal tersebut juga di perkuat dengan isi pertimbangan hakim tidak membahas mengenai cacat formil yang ada pada gugatan penggugat.

Selain cacat formil juga terdapat cacat materiil yang menyebabkan suatu gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain yaitu:⁵³

1. Rumusan gugatan yang diajukan tidak memiliki korelasi antara posita dengan petitumnya;
2. Gugatan mengandung objek gugatan barang tetap yang tidak jelas, baik letak, luas dan batas-batasnya;
3. Gugatan tidak jelas apa yang didalilkan dan apa yang dituntutnya (*obscur libels*);
4. Gugatan tidak mencantumkan objek gugatan yang jelas dan pasti berdasarkan ciri dan kriteria objek gugatan tersebut;
5. Gugatan yang diajukan mengandung materi *nebis in idem*
6. Gugatan yang diajukan telah daluwarsa (*verjaring*)
7. Gugatan mengandung persoalan *exceptio non adimplenti contractus*.

Berdasarkan uraian diatas dijelaskan bahwa gugatan yang cacat materiil diantaranya mengalami kesalahan seperti tersebut diatas, tidak memenuhi unsur materiil membuat hakim menjadi sangat sulit untuk memutuskan putusan tersebut karena unsur materiil berarti unsur isi atau kejelasan yang menjadi topik pembuktian tidak ada, cacat materiil seperti hal diatas sangat sulit untuk diterima oleh Majelis Hakim. Terkait mengenai korelasi Posita dan Petitum dalam kasus ini, ketidak korelasian posita dengan petitum tersebut berlaku hanya pada satu titik point saja, yakni pada Petitum angka 3 (tiga) disebutkan bahwa objek sengkta tersebut merupakan barang warisan harta peninggalan yang belum terbagi menjad hak milik para penggugat selaku ahli waris almarhum S.Paijan. Ketidak korelasian yang di jadikan pertimbangan hakim hanya berdasar petitum nomor 3 (tiga) tersebut, karena pada Posita menguraikan bahwa Penggugat berhak menjadi ahli waris serta penguasaan harta peninggalan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum maka perlu adanya penyitaan. Oleh karena itu pengaturan mengenai seberapa banyak tingkat ketidak korelasian antara posita dengan Petitum sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak diterima pun belum ada indikator yang jelas ketentuan perundang-undangannya.

⁵³ *Ibid.*

Ketentuan mengenai Putusan *Verstek* yang menyatakan gugatan tidak diterima terdapat pada Pasal 125 Ayat (1) HIR sebagai berikut :

Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

Berdasarkan ketentuan HIR diatas menjelaskan bahwa Putusan *Verstek* yang dijatuhkan pengadilan atas dasar gugatan tidak diterima, hanya semata-mata karena gugatan tersebut melawan hukum atau tidak beralasan. Jadi apabila tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan maka gugatan tersebut dapat diterima dengan Putusan tanpa kehadiran atau dikenal dengan nama Putusan *verstek* , tetapi apabila gugatan tersebut ternyata melawan hukum dan tidak beralasan maka gugatan tersebut patut untuk tidak diterima.

Terkait kasus yang dibahas pada skripsi ini, para tergugat dari sidang pertama hingga sidang terakhir pembacaan putusan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah, sedangkan putusan *verstek* (tanpa kehadiran salah satu pihak) menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dikarenakan adanya ketidak korelasian antara posita dan petitum. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR diatas, yang seharusnya menerima gugatan tersebut.

Pada gugatan penggugat tidak terdapat unsur melawan hukum dan gugatan tersebut sangat berlasan bahwa penggugat telah membuktikan mereka merupakan ahli waris yang sah didukung dengan alat bukti yang ada, penggugat tidak melawan hukum karena mereka merupakan ahli waris dari alamarhum S.Pijan dan berhak atas objek sengketa yang dsengketakan saat ini. Apabila adanya ketidak korelasian tersebut pada salah satu petitum sekiranya Majelis Hakim dapat memutuskan Putusan *Verstek* tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian, bukan sebagaimana tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya.

Menurut Pendapat M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa hakim harus mengatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut mengandung keadaan-keadaan sebagai berikut :⁵⁴

Gugatan melawan hukum atau ketertiban umum dan kesusilaan (*unlawful*); dan
Gugatan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*).

Pada penjelasan diatas dijelaskan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut melawan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan tidak mempunyai dasar hukum. Sah atau tidaknya Gugatan dalam hal ini lebih kepada substansi gugatan yang diajukan serta maksud penggugat mengajukan gugatan tersebut. Dasar hukum yang dimiliki oleh penggugat haruslah jelas dan sesuai.

Putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima menjelaskan pokok perkara dalam gugatan tersebut sebenarnya belum sempat dipertimbangkan oleh hakim atau bisa diartikan belum turut diadili, upaya hukum bagi putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima adalah melakukan banding, namun jika memang alasan dalam putusan tersebut cukup kuat penggugat sebaiknya memilih untuk memperbaiki gugatannya dan memasukkan kembali gugatan tersebut. Terkait kasus ini apabila para penggugat tidak menerima atas keputusan majelis hakim yakni tidak menerima gugatan penggugat, maka penggugat dapat melakukan banding terhadap putusan tersebut, atau para penggugat dapat memperbaiki gugatan itu dan memasukkan kembali ke Pengadilan Negeri Lamongan.

Pada dasarnya melihat kronologi kasus dengan perkara Nomor: 35/Pdt.G/2013/PN.LMG ini, murni merupakan sengketa waris yang terjadi antara anak-anak dari perkawinan pertama yaitu penggugat dengan istri kedua dan anaknya yaitu tergugat, namun terdapatnya kesalahan mengenai substansi gugatan yang diajukan oleh penggugat membuat gugatan tersebut tidak dapat diterima, dan dijatuhkan secara *verstek* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan. Hal

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.* Hal. 398

yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan gugatan tidak diterima pada kasus ini ialah, adanya ketidak korelasi antara posita dengan petitum yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya. Pada dalil gugatan para penggugat sebagaimana tersebut dalam positanya pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), para penggugat pada pokoknya mempersoalkan mengenai kapasitas atau kedudukan ahli waris dari S.Pijan atau pewaris, serta terdapatnya harta peninggalan dari pewaris yang masih belum dibagi diantara ahli waris, di sisi lain pada petitum para penggugat khususnya pada angka 3 (tiga), para penggugat meminta agar harta peninggalan yang belum terbagi tersebut menjadi hak milik para penggugat.

Ketidak korelasi antar posita dengan petitum membuat formulasi surat gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh Pasal 118 dan 120 HIR. Para penggugat yang pada prinsipnya menyatakan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan yang belum terbagi, akan tetapi pada petitumnya meminta agar tanah objek sengketa adalah milik dari para penggugat. Majelis hakim memandang hal tersebut terdapat inkonsistensi dan ketidak korelasi antara *fundamentum petendi* (posita) dengan apa yang diminta oleh para penggugat (petitum).

Upaya hukum yang dapat dilakukan para penggugat setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara verstek, dan menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ialah dengan dua cara yaitu, melakukan banding terhadap putusan tersebut, atau jika memang alasan Majelis Hakim dalam putusan tersebut cukup kuat, sebaiknya para penggugat memperbaiki gugatannya dan mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri Lamongan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Anak-anak hasil dari perkawinan pertama berhak mewarisi harta bawaan ayahnya yang telah bercerai dengan ibunya. Berdasarkan Pasal 832 dan 852 KUH Perdata anak-anak atau hasil keturunan berhak atas harta peninggalan ayahnya serta keluarga sedarah dalam garis lurus keatas. Anak-anak yakni para penggugat dalam kasus ini termasuk dalam golongan pertama sebagai ahli waris yang sah mewarisi harta warisan pewaris.
2. Akibat hukum yang timbul apabila harta bawaan ayah dikuasai oleh istri kedua dan anaknya antara lain :
 - a. Anak-anak hasil dari perkawinan dengan istri pertama berhak mengajukan gugatan kepada istri kedua dan anaknya karena telah menguasai seluruh harta peninggalan pewaris, apabila gugatan tersebut tidak diajukan maka Anak-anak tersebut tidak mendapat hak waris yang seharusnya mereka dapatkan atas harta bawaan ayah kandungnya.
 - b. Istri kedua dan anaknya berkewajiban mengembalikan sebagian harta peninggalan pewaris yang telah mereka kuasai kepada anak-anak dari perkawinan yang pertama. Tindakan menguasai seluruh harta peninggalan pewaris yang dilakukan oleh istri kedua dan anaknya merupakan suatu tindakan melawan hukum. Bagian istri tersebut tidak boleh melebihi seperempat dari jumlah harta peninggalan yang ditinggalkan, dan bagian istri tersebut tidak boleh lebih dari bagian terkecil yang diperoleh seorang anak, apabila Istri kedua dan anaknya tersebut tetap menguasai seluruh harta peninggalan pewaris, maka harta peninggalan tersebut harus disita atau disimpan dulu oleh pengadilan karena penguasaannya melawan hukum.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 35/Pdt.G/2013/PN.LMG menitikberatkan pada adanya ketidak korelasian antara posita dengan petitum pada gugatan yang diajukan penggugat, sehingga menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan diputuskan secara *verstek*. Keputusan majelis hakim tersebut diatas tidak tepat, dikarenakan majelis hakim mengesampingkan hal-hal pokok yang seharusnya lebih dipertimbangkan di dalam isi gugatan penggugat seperti dijelaskan pada Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu gugatan tersebut tidak melawan hak dan sangat beralasan bagi para penggugat sebagai ahli waris, sehingga patutnya gugatan tersebut diterima. Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan mengenai ketidak hadiran para tergugat dalam seluruh persidangan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Lamongan.

4.2 Saran

1. Hendaknya kepada kuasa hukum dalam pengajuan gugatan kedepan diharapkan lebih teliti dan lebih jelas, agar dalil-dalil yang terdapat didalam gugatan saling berhubungan dan konsisten. Agar kecacatan terhadap gugatan dapat diminimalisir sehingga tidak merugikan penggugatnya jika gugatan dinyatakan tidak diterima saat penjatuhan putusan.
2. Hendaknya kepada Majelis Hakim dimohon lebih cermat terhadap petitum yang seharusnya dapat dikabulkan dan mana yang tidak. Terkait pewarisan para ahli waris sebaiknya membagi harta peninggalan pewaris seadil-adilnya menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Al Amruzi H.M. Fahmi, 2013, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- D. Y. Witanto. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2006. *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Taufik Makaro. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Dja'is, 2004 , *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang : Fak.Hukum Undip Semarang.
- Muhammad Ali ash-Sahabuni, 1995, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah „Ala Dhau“ Al- Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “ *Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*. Palembang : Sinar Gravika,
- Munir Fuady. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Purnamasari Irma Devita, 2012, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung : Mizan Pustaka.
- R. Soeroso. 2011. *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press,
Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. XXXI,
Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
Wiryo Projudikoro, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan kelima, Bandung: Sumur Bandung,

Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Indonesische Reglement (HIR)

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor. 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3019);

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Internet :

<http://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html> Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2015 Pukul 18.30 WIB

<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 20.12 WIB

<http://zofyanthespiritoflife.blogspot.com/2013/12/pewaris-dan-tanggung-jawab-ahli-waris.html> Diakses pada tanggal 5 Maret 2015 Pukul 19.00 WIB

<http://fayusman-rifai.blogspot.com/2011/02/pengertian-hukum-waris.html> Diakses pada tanggal 5 Maret 2015 Pukul 13.10 WIB

<http://killer-killermaniac2.blogspot.com/2011/05/pewarisan-menurut-hukum-perdata-dan.html> Diakses pada tanggal 5 Maret 2015 pada pukul 12.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata> diakses pada tanggal 7 Maret 2015. Pukul 05.00 Wib